

**ETIKA GURU MENURUT IMAM NAWAWI
DAN RELEVANSINYA DENGAN UU RI NO. 14 Th. 2005**

SKRIPSI

Oleh:

Wahyu Apri Ramadan

NIM 11110196



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**ETIKA GURU MENURUT IMAM NAWAWI
DAN RELEVANSINYA DENGAN UU RI NO. 14 Th. 2005**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Pada Program Strata Satu (S-1)
Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd)*

Oleh:

Wahyu Apri Ramadan

NIM 11110196



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ETIKA GURU MENURUT IMAM NAWAWI DAN
RELEVANSINYA DENGAN UU RI NO. 14 Th. 2005**

SKRIPSI

OLEH

WAHYU APRI RAMADAN

NIM 11110196

Telah Disetujui Pada Tanggal 21 Mei 2018


Dosen Pembimbing



Dr. Istianah Abu Bakar, M. Ag
NIP. 197707092003122004

Mengetahi,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam




Dr. Marno, M. Ag
NIP. 197208222002121001

LEMBAR PENGESAHAN

ETIKA GURU MENURUT IMAM NAWAWI DAN RELEVANSINYA
DENGAN UU RI NO. 14 TH. 2005

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Wahyu Apri Ramadan (11110196)
Telah dipertahankan di depan Penguji pada tanggal 11 Juli 2018 dan dinyatakan
LULUS
Serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
strata satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Panitia Ujian	Tanda Tangan
Ketua Sidang Mujtahid, M. Ag NIP. 197501052005011003	
Sekretaris Sidang Luthfiya Fathi Pusposari, M. E NIP. 198167192008012008	
Pembimbing Dr. Isti anah Abubakar, M. Ag NIP. 199707092003122004	
Penguji Utama Hi. Siti Anajat M, M. Pd NIP. 195702271982032001	

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. H. Agus Maimun, M. Pd.
NIP. 196508171998031003



LEMBAR NOTA DINAS

Dr. Isti anah Abu Bakar, M. Ag
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

21 Mei 2018

Hal : Skripsi Wahyu Apri Ramadan
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang
di
Malang

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Sudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Wahyu Apri Ramadan
NIM : 11110196
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Etika Guru Menurut Imam Nawawi Dan Relevansinya Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.
Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Isti anah Abu Bakar, M. Ag
NIP. 1997707092003122004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar rujukan.



21 Mei 2018

Apri Ramadan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah.....

Dengan ridho Allah telah kutemukan apa yang dahulu didambakan Tentang hari-hari panjang tuk menggapai jati diri Semua tertata rapi dalam ingatanku....

Dengan segenap hati, kupersembahkan teruntuk Umi tercinta.Engkaulah yang kulihat untuk pertama kali ketika kuhadir di dunia. Tanpamu, aku bukanlah siapa-siapa. Terimakasih telah mendidik ku hingga saat ini dan aku bangga terlahir dari rahim wanita hebat sepertimu.

Teruntuk Abi tersayang yang senantiasa selalu mendukung dan yang selalu menjadi panutan. Pengorbanan mu sungguh mulia, terima kasih sudah menjadi lelaki luar biasa bagiku.

Tidak lupa adik-adikku yang selalu memotivasiku agar menjadi kakak yang dapat dibanggakan.

Guru-guruku yang senantiasa mendidik, membimbing, dan selalu menjadi panutan. Teruntuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan.

MOTTO

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari Kematian. Karena kematianmu memisahkanmu dari dunia sementara. Menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah.

(6) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (7) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (8) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau.”¹

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, Kau harus tetap bergerak”²

¹ QS. Al-Insyirah,6-8

² Ust. Felix siauw

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, Inayah dan Hidayah-Nya disetiap detik nafas yang terhembus, diseluruh aspek kehidupan yang terjamah maupun yang tak terjamah, hingga penulis dengan mudah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ETIKA GURU MENURUT IMAM NAWAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN UU RI NO. 14 Th. 2005”.Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas telah merelakan sebagian waktu dan tenaga demi membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus hati kepada:

1. Abi dan Umi tercinta Bapak Hadi Djumingan dan Ibu Sultur yang selalu ada yang tanpa henti mendoakan dan memberi semangat serta dukungan yang tiada henti.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Agus Maimun selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
4. Bapak Dr. Marno, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan motivasi dan saran dalam pembuatan skripsi.
5. Ibu Dr. Istianah Abubakar, M.Ag selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dengan sabar serta telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan

bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan do'a yang sangat bermanfaat bagi penulis semi terselesainya penyusunan skripsi ini.
8. Selanjutnya penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik dari pembaca demi memperbaiki karya tulis yang sederhana ini. Terima kasih.

Malang, 01 Mei 2018
Penulis

Wahyu Apri Ramadan
NIM 11110196

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	M
ج	=	J	ط	=	Dl	ن	=	N
ح	=	H	ظ	=	Th	و	=	W
خ	=	Kh	ع	=	Zh	ه	=	H
د	=	D	غ	=	'	ي	=	Y
ذ	=	Dz	ف	=	Gh	ء	=	'
ر	=	R		=	F		=	

B. Vocal Panjang

Vokal (a) panjang	=	Â
Vokal (i) panjang	=	Î
Vokal (u) panjang	=	Û

C. Vocal Diftong

أو	=	Aw
أي	=	Ay
أو	=	Î
إي	=	Û

DAFTAR ISI

Halaman Judu	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Nota Dinas	iv
Surat Pernyataan	v
Halaman Persembahan	vi
Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Halaman Transliterasi	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Abstrak	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
Bab 1 Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinilitas Penelitian	7
F. Penegasan Istilah	11
G. Sistematika Penelitian	11
Bab II Kajian Pustaka	
A. Etika Guru	13
1. Kajian Tentang Etika	13
a. Pengertian Etika.....	13
b. Objek Etika.....	15
c. Persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, moral dan adab	18

2. Kajian Tentang Guru	21
a. Pengertian Guru	21
b. Guru dalam Perspektif Islam	22
c. Kompetensi Guru	23
B. Kerangka Berfikir	24
Bab III Metode Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Data dan Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Analisis Data	27
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	28
F. Prosedur Penelitian	29
Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	32
1. Biografi Imam Nawawi.....	32
2. Kontribusi Imam Nawawi	33
3. UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen.....	36
B. Hasil Penelitian	37
1. Etika Guru Menurut Imam Nawawi	37
a. Etika personal Guru	37
b. Etika Guru dalam mengajar	39
c. Etika Guru terhadap Murid	43
d. Etika Guru terhadap Ilmu.....	45
e. Etika Guru terhadap Sesama	47
2. Etika Guru Menurut UU RI No. 14 Th. 2005	48
a. Etika Guru terhadap sesama menurut UU RI No. 14 Th. 2005	48
b. Etika Guru terhadap ilmu menurut UU RI No. 14 Th. 2005	49
c. Etika Guru terhadap Murid menurut UU RI No. 14 Th 2005.....	50

d. Etika Guru dalam Mengajar menurut UU RI No. 14 Th. 2005	53
e. Etika Personal Guru menurut UU RI No. 14 Th. 2005	55
3. Relevansi Etika Guru Menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14Th.2005	56
a. Relevansi Etika Personal Guru menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005	56
b. Relevansi Etika Guru dalam Mengajar menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005.....	57
c. Relevansi Etika Guru terhadap Murid menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005.....	60
d. Relevansi Etika Guru terhadap ilmu menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005.....	62
e. Relevansi Etika Guru terhadap sesama menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005.....	63
Bab V Pembahasan hasil penelitian	
A. Etika Guru Menurut Imam Nawawi.....	65
B. Etika Guru Menurut UU RI No. 14 Th. 2005	68
C. Relevansi Etika Guru Menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005	69
1. Relevansi Etika Personal Guru menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005.....	69
2. Relevansi Etika Guru dalam Mengajar menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005	71
3. Relevansi Etika Guru terhadap Murid menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005	73
4. Relevansi Etika Guru terhadap ilmu menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No.14 Th. 2005	77

5. Relevansi Etika Guru terhadap sesama menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005	78
--	----

Bab VI Penutup

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

Daftar Pustaka.....	81
---------------------	----

Lampiran - Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas penelitian 9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Desain Kerangka Berfikir	22
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Sumber Data

Lampiran II : Bukti Konsultasi.

Lampiran III : Biodata Mahasiswa



ABSTRAK

Ramadan, Wahyu. 2018. Etika Guru Menurut Imam Nawawi dan Relevansinya dengan UU RI No. 14 Th. 2005. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Isti Anah Abubakar, M. Ag

Kata kunci: Etika Guru, Imam Nawawi, dan UU RI No. 14 Th. 2005

Imam Nawawi berpendapat bahwa seorang guru harusnya memiliki adab atau etika dalam mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Etika seorang guru sangat penting, karena dapat menimbulkan rasa untuk menghormati untuk siswa kepada guru dan mendorong untuk menguasai ilmu yang diajarkan oleh guru. Untuk etika guru sendiri dinegara kita juga di atur dalam UU RI No. 14 Th. 2005 tentang guru dan dosen.

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui relevansi etika Guru menurut Imam Nawawi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2005.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Reseach*). dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan analisis isi (*Content Analysis*). Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data tentang etika guru Guru Menurut Imam Nawawi dan merelevansikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2005.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Teori etika Imam Nawawi pada umumnya bersumber pada al-Qur'an dan as-sunnah dan secara umum teorinya memiliki relevansi dengan Undang-Undang Guru No 14 Th. 2005 dan masih sangat relevan pada zaman ini. Pada etika personal guru memiliki hubungan guru harus taat pada hukum, pada etika guru dalam mengajar memiliki hubungan dalam evaluasi pembelajaran, pada etika guru terhadap murid memiliki hubungan pemberian reward dan hukuman, pada etika guru terhadap ilmu memiliki hubungan saling meningkatkan ilmu dan skill, dan pada etika guru dalam sesama memiliki hubungan mampu bersosialisasi dengan baik.

ABSTRACT

Ramadan, Wahyu. 2018. Teacher Ethics According to Imam Nawawi and its Relevance with RI Law no. 14 Th. 2005. Thesis. Department of Islamic Religious Education. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Isti Anah Abubakar, M. Ag

Keywords: Teacher Ethics, Imam Nawawi, and RI Law 14 Th, of 2005

Imam Nawawi argues that a teacher should have adab or ethics in teaching as well as in daily life. The ethics of a teacher is very important, because it can generate a sense of respect for the student to the teacher and encourage to master the science taught by the teacher. For the ethics of teachers themselves in our country is also set in the Law RI No. 14 Th. 2005 on teachers and lecturers. Imam Nawawi argues that a teacher should have adab or ethics in teaching as well as in daily life. The ethics of a teacher is very important, because it can generate a sense of respect for the student to the teacher and encourage to master the science taught by the teacher. For the ethics of teachers themselves in our country is also set in the Law RI No. 14 Th. 2005 on teachers and lecturers.

This study aims: To know the relevance of ethics of Guru according to Imam Nawawi with the Law of the Republic of Indonesia Number. 14 of 2005. He authors in this study used a qualitative descriptive approach with the type of research library (Library Reseach). using written materials that have been published in book form. In the analysis, researchers used content analysis (Content Analysis). Data analysis was done by analyzing data about Teacher teacher ethics According to Imam Nawawi and merelevansikan with the Law of the Republic of Indonesia Number. 14 of 2005.

The results show that the Imam Nawawi theory of ethics is generally based on the Qur'an and as-Sunnah and in general the theory has relevance to the Teacher Law No. 14 Th. 2005 and still very relevant in this day and age. In the personal ethics of teachers have a relationship of teachers must be obedient to the law, the ethics of teachers in teaching have a relationship in the evaluation of learning, the ethics of teachers to students have reward and punishment relationship, the ethics of teachers on science have a relationship of mutual increase knowledge and skills, the ethics of teachers in others have a good social relation.

مستخلص البحث

رمضان ، وحيو. 2018. أخلاقيات المعلم حسب الإمام النووي وفائدته مع الجمهورية قانون رقم. ١٤ سنة ٢٠٠٥. الرسالة. قسم التربية الدينية الإسلامية. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستند:دكتور. استانة ابوبكر،الماجستير

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات المعلم ، الإمام النووي ، وقانون حقوق

الإنسان ١٤ ، عام ٢٠٠٥

يجادل الإمام النووي بأن المعلم يجب أن يكون له أدب أو أخلاقيات في التدريس وكذلك في الحياة اليومية. تعتبر أخلاقيات المعلم مهمة للغاية ، لأنها يمكن أن تولد شعورًا باحترام الطالب للمعلم وتشجع على إتقان العلوم التي يدرسها المعلم. لأخلاقيات المعلمين أنفسهم في بلادنا كما هو محدد في القانون ل. ١٤ ث. ٢٠٠٥ على المعلمين والمحاضرين.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى أهمية أخلاقيات المرشد بحسب الإمام النووي مع قانون جمهورية إندونيسيا رقم. ١٤ من عام ٢٠٠٥.

يستخدم الكاتب في هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع نوع من البحوث الأدبية. باستخدام مواد مكتوبة تم نشرها في شكل كتاب. في التحليل ، استخدم الباحثون تحليل المحتوى (تحليل المحتوى). يتم تحليل البيانات عن طريق تحليل البيانات حول أخلاقيات المعلم المعلم وفقا لإمام نواو والتواصل مع قانون جمهورية إندونيسيا رقم. ١٤ من عام ٢٠٠٥.

تشير النتائج إلى أن نظرية الإمام النووي في الأئمة تستند بشكل عام إلى القرآن والسنة ، وبصورة عامة تكون النظرية ذات صلة بقانون المعلم رقم ١٤. عام ٢٠٠٥ وما زالت ذات أهمية كبيرة في هذا اليوم وهذا العصر. في الأخلاقيات الشخصية للمدرسين يجب أن تكون العلاقة بين المعلمين مطيعة للقانون ، وأخلاقيات المعلمين في التدريس لديهم علاقة في تقييم التعلم ، وأخلاقيات المعلمين لدى الطلاب لديهم علاقة المكافأة والعقاب ، وأخلاقيات المعلمين على العلم لديهم علاقة من زيادة المعارف والمهارات المتبادلة ، أخلاقيات المعلمين في الآخرين لديهم علاقة اجتماعية جيدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan, pendidik atau guru merupakan orang yang sangat dominan dan paling penting, karena bagi siswa guru dijadikan tokoh tauladan (panutan), bahkan cenderung dijadikan tokoh identifikasi diri. Sebagai seorang guru yang memiliki perilaku dan kemampuan untuk mengembangkan siswa secara utuh, maka hendaknya guru menguasai berbagai hal sebagai kompetensi dasar keguruan.

Guru diyakini menempati posisi kunci dalam pendidikan. Guru atau pendidik juga merupakan sosok yang akan memberi pengaruh kepada murid atau anak didiknya. Karena itu, seorang guru atau pendidik haruslah orang yang dapat digugu dan ditiru sebagai panutan, baik dari segi pribadi, ilmu dan tingkah lakunya. Adapun guru yang ideal seharusnya memiliki sejumlah kualifikasi tertentu, baik menyangkut jasmani, etika atau akhlak maupun keilmuannya.

Menurut Muhaimin kata guru atau pendidik dalam bahasa Indonesia berarti orang yang mengajar, dalam bahasa Arab antara lain disebut *Mu'allim*, artinya orang yang banyak mengetahui dan juga mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi

teoritis dan praktisnya serta membangkitkan anak didik untuk mengamalkannya.¹

Kata *mu'allim* ini biasanya digunakan para ahli pendidikan sebagai sebutan untuk guru. Selain itu juga, terdapat istilah yang juga berarti guru atau pendidik seperti, *mudarris*, *muaddib*, *murabbiy*, *ustadz*, *Syaikh* atau *mursyid* (sebutan untuk guru tasawuf), dan juga *kyai*. Dalam sejarah peradaban Islam klasik telah mencatat banyak istilah yang dipakai untuk kata guru atau pendidik. Keberagaman istilah itu, di satu sisi menunjukkan tingkatan pendidik itu sendiri. Namun di sisi lain, dapat menggambarkan spesialisasinya.²

Guru atau pendidik adalah figur orang yang mempunyai kedudukan terhormat dan juga mulia. Hal ini sebagaimana ungkapan al-Ghazali:

“Makhluk yang paling mulia di kerajaan langit adalah manusia yang mengetahui, mengamalkan dan mengajar. Ia seperti matahari yang menerangi dirinya dan orang lain.”³

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami betapa besar dan pentingnya profesi guru atau pendidik dibandingkan dengan profesi yang lain. Pendidik menjadi perantara antara manusia, dalam hal ini anak didik dengan penciptanya, yakni Allah swt. Sehingga bisa dikatakan tugas pendidik sama seperti tugas para utusan Allah. Rasulullah, sebagai *mu'allimul awwal fil islam* (pendidik pertama dalam Islam) telah mengajarkan ayat-ayat Allah kepada manusia, menyucikan jiwa dari

¹ Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 210.

² Misbahul Huda, "Profil dan Etika Pendidik dalam Pandangan Pemikir Pendidikan Islam Klasik", *Religia*, (vol. II, No. 2 Oktober/ 1999), hlm. 106

³ Fuad Asy Syalhub, *Guruku Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 11

dosa, menjelaskan yang baik dan buruk, yang halal dan haram dan berbagai tentang ajaran bermasyarakat. Dengan demikian, secara umum tugas pendidik adalah sama dengan tugas para Rasul.

Tugas guru atau pendidik tidak hanya mengajarkan ilmunya kepada anak didiknya saja, tetapi dia juga bertanggungjawab memberi petunjuk kepada anak didik dalam meniti kehidupan, membekalinya dengan budi pekerti, etika, akhlak, dan lain-lain yang berguna bagi kehidupannya kepada manusia. Oleh karena begitu besar dan pentingnya posisi guru atau pendidik.

Pandangan tentang citra guru sebagai orang yang wajib digugu (dipatuhi) dan ditiru (diteladani) tidak perlu diragukan kebenarannya, konsep keguruan klasik tersebut mengandaikan pribadi guru serta perbuatan kependidikan atau keguruan adalah tanpa cela, sehingga pantas hadir sebagai manusia model yang ideal. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, guru wajib digugu dan ditiru tersebut perlu disikapi secara kritis dan realistik.

Melemahnya kepribadian guru yang sedang menjalar dalam dunia pendidikan mulai dari kasus kekerasan non fisik seperti memaki, mencaci, dan beberapa tindakan fisik seperti mencubit, memukul dan tindakan kekerasan lainnya. Tindakan seorang guru yang kurang baik seperti ini akan ditiru oleh peserta didiknya kelak.

Seorang guru yang seharusnya menjadikan peserta didik agar berperilaku baik, malah akan menjadikan peserta didiknya menjadi seorang yang berperilaku tidak baik. Seperti kejadian yang melukai nama

seorang guru salah satunya kasus kekerasan seksual pada anak didik di Jakarta,⁴ kemudian pemukulan seorang guru pada anak didik di Purwokerto dengan dalih pendisiplinan dengan kekerasan merupakan praktik yang tidak dibenarkan dalam pembelajaran. bahkan sampai Kemendikbud sampai menyangkan kejadian ini.⁵

Oleh karena itu, tugas seorang guru sangatlah penting bagi peserta didik karena guru tidak hanya mengajar tetapi bagaimana seorang guru ini memberikan suasana menyenangkan dalam kelas saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki motivasi dan minat belajar yang tinggi, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka yang perlu di perhatikan adalah bagaimana cara seorang guru beretika di dalam kelas sehingga meningkatkan minat belajar peserta didik. Di mana etika ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya suatu perilaku. Etika dapat dipakai dalam arti nilai yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau lazim di kenal dengan istilah kode etik guru.

Etika pendidik pada dasarnya merupakan norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara pendidik dan anak didik.⁶ Dikaitkan dengan pendidikan formal, maka etika guru merupakan norma yang mengatur bagaimana seorang guru bersikap terhadap muridnya dalam pembelajaran. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-2616054/3-guru-jis-jalani-pemeriksaan-soal-dugaan-kekerasan>, di akses 21 Mei 2018

⁵ <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/04/21/p7j5qr396-kemendikbud-sesalkan-pemukulan-siswa-smk-di-purwokerto> di akses pada 21 Mei 2018

⁶ Muhaimin Abdul Mujit, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta, Balai Pustaka: 2010), hlm. 68

setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang melakukan tetapi juga sebagai “pendidik” yang melakukan transfer of values dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan menuntut siswa dalam belajar.⁷

Salah satu ulama terkenal yaitu Imam Al-Ghazali berpendapat:

“Bahwa seorang guru yang dapat diserahi tugas mendidik adalah guru yang cerdas dan sempurna akal dan juga yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal ia dapat memiliki beberapa ilmu dan dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para peserta didiknya.”⁸

Paparan dari Imam Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa seorang guru seharusnya sempurna akal dan juga akhlaknya. Akhlak seorang guru sangat penting, karena dapat menimbulkan rasa untuk menghormati untuk siswa kepada guru dan mendorong untuk menguasai ilmu yang diajarkan oleh guru. Pentingnya akhlak atau etika seorang guru telah menjadi sorotan bagi masyarakat terutama bagi para orangtua.

Beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya dalam kurangnya guru dalam beretika, kekerasan non fisik, ataupun secara fisik yang secara jelas telah meninggalkan sikap kearifan dan kewibawaan seorang guru. Imam Nawawi menjelaskan bahwa seorang guru harusnya memiliki adab atau etika dalam mengajar, seperti menghiasi diri dengan ahlak mulia, bersikap rendah hati, memperlakukan peserta didik dengan lemah lembut, berkata yang baik dan tidak sombong.

⁷ Sardiman, *Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 125

⁸ Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III, (Masyahadul Husaini, tt), hlm. 13

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, atau lebih dikenal Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besarmazhab Syafi'i yang hidup pada zaman klasik. Nawawi adalah ulama sang pemikir yang memiliki pandangan dan pemikiran yang khas, beliau juga seorang pakar hadis, fiqh, bahasa dan akhlak.

Dalam peraturan pemerintah tentang hak dan kewajiban guru ini diatur dalam UU RI No. 14 Th. 2005, dari ini diharapkan guru menjadi profesional dalam menjalankan profesi keguruannya. Artinya, guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, penulis mencoba untuk mengapresiasi pandangan Imam Nawawi tentang etika Guru dan mencari relevansinya dengan UU RI No. 14 Th. 2005.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah etika Guru menurut Imam Nawawi ?
2. Bagaimanakah etika guru menurut UU RI No. 14 Th. 2005 ?
3. Bagaimana relevansi etika Guru menurut Imam Nawawi dengan UU RI No. 14 Th. 2005 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan etika Guru menurut Imam Nawawi
2. Untuk mendeskripsikan etika Guru menurut UU RI No. 14 Th. 2005

3. Untuk Mendeskripsikan relevansi etika Guru menurut Imam Nawawi dengan UU RI No. 14 Th. 2005

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini memiliki dua aspek :

1. Teoritis: Memberikan apresiasi terhadap pemikiran pakar Pendidikan Islam, menambah wawasan pada khazanah Pendidikan Islam.
2. Praktis : Memenuhi syarat akademis untuk menyelesaikan program strata satu pada Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Malana Malik Ibrahim Malang.

E. Orisinilitas Penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, telah diupayakan penelusuran pembahasan-pembahasan yang terkait dengan obyek masalah tentang etika Guru menurut Imam Nawawi. Ternyata ada beberapa skripsi yang berhubungan dengan skripsi penulis diantaranya;

1. Abdul Rahman, 2010. *Implementasi Kode Etik Guru dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 6 Polewali*. Penelitian ini membahas tentang Kode etik Guru dan di Implementasikan di SMP Negeri 6 Polewali.
2. Munis Fachrunnisa, 2012. *Kompetensi Kepribadian Guru Menurut Pandangan Imam Nawawi*. Penelitian ini membahas tentang

kompetensi khususnya Guru menurut Pandangan Imam An Nawawi dalam Kitab at Tibyan fi Adabi Hamalah Al Qur' an.

3. Fisky fitriani. 2015. *Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam Dengan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Di SMA Negeri 2 Libureng Kabupaten Bone (Studi Tentang Penerapan Etika Guru Pendidikan Agama Islam)*. Penelitian ini membahas tentang cara hubungan guru dengan murid dalam proses belajar mengajar.
4. Aisyah. 2015. *Etika Guru dengan Murid Menurut Pandangan Pendidikan Agama Islam*. Penelitian ini membahas tentang etika guru dengan murid menurut pemikiran K.H. Hasyim Asy' ari.

Adanya originalitas penelitian maka peneliti di sini mengambil focus penelitian yang berbeda. Peneliti memfokuskan pembahasan pada etika Guru menurut Imam Nawawi kemudia di relevansikan pada UU RI No. 14 Th. 2005.

Jadi, penelitian ini bertujuan mengetahui secara rinci etika guru tentang Bagaimana relevansi etika Guru Menurut Imam Nawawi dengan UU RI No. 14 Th. 2005. Sehingga dapat dijadikan umpan balik untuk menilai etika guru yang dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya.

Tabel 1.1
Orisinilitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk, Penerbit, dan Tahun Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Abdul Rahman, 2010. <i>Implementasi Kode Etik Guru Dalam Proses Pembelajaran Di Smp Negeri 6 Polewali</i> . Fakultas FITK UIN Alauddin Makassar	Dalam skripsi ini, sama-sama mendeskripsikan tentang konsep etika guru	Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek penulis	Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat library reseach dengan kajian etika guru menurut Imam Nawawi dan UU RI NO. 14 Th. 2005.
2	Munis Fachrunnisa, 2012. <i>Kompetensi Kepribadian Guru Menurut Pandangan Imam Nawawi</i> . Penelitian ini membahas tentang kompetensi khususnya Guru menurut Pandangan Imam An Nawawi dalam Kitab <i>at Tibyan fi Adabi Hamalah Al Qur' an</i> . Fakultas FITK UIN Malang	Letak persamaannya yaitu dalam analisis kitab yang berbeda, tetapi penulisnya sama.	Jika penelitian ini membahas tentang etika guru dan direlevansikan terhadap UU maka akan terbentuknya kompetensi kepribadian guru yang saya jadikan penelitian	Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat library reseach dengan kajian etika guru menurut Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005

3	Fisky Fitriani.2015. <i>Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam Dengan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Di SMA Negeri 2 Libureng Kabupaten Bone (Studi Tentang Penerapan Etika Guru Pendidikan Agama Islam)</i> Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar	Letak persamaanya yaitu dalam pembahasan yang menerapkan etika Guru	Penelitian ini lebih mengutamakan bagaimana berhubungan antara guru dan murid	Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat library reseach dengan kajian etika guru menurut Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005.
4	Aisyah. 2015. <i>Etika Guru dengan Murid Menurut Pandangan Pendidikan Agama Islam</i> . STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa	Penelitian ini membahas tentang etika Guru dalam pandangan Ulama	Penelitian ini berfokus hanya pada etika guru dengan murid menurut beberapa tokoh Islam	Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat library reseach dengan kajian etika guru menurut Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005.

Berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti akan meneliti kembali dengan tema yang hampir sama, namun judul yang diangkat oleh peneliti adalah etika guru menurut Imam Nawawi dan relevansinya dengan UU RI No. 14 Th. 2005.

F. Penegasan Istilah

1. Etika guru: etika guru adalah segala suatu yang berkaitan dengan norma, perilaku, perbuatan maupun kepribadian guru baik dalam praktek kegiatan belajar mengajar maupun di lingkungan masyarakatnya.
2. Imam Nawawi: Nama lengkapnya Abu Zakariya bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Nawawi al-Dimasyqy. Beliau dilahirkan di desa Nawa, wilayah Hauron sebelah selatan kota Damsyik, pada bulan Muharram Tahun 631 H.
3. UU RI No.14 Th. 2005 : Undang – Undang Republik Indonesia yang ditujukan kepada Guru dan Dosen.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang konkret, utuh dan terpadu dalam penelitian ini, Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 berisi tentang pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originilitas penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi pijakan penulis untuk megkaji masalah pada bab selanjutnya.

Bab 2 berisi tentang kajian pustaka , bab ini meliputi Kajian tentang etika dan guru dan kerangka berfikir. Kajian etika meliputi berisi

pembahasan pertama mengenai etika guru yang berisi pengertian etika guru, objek etika guru, dan persamaan dan perbedaan etika moral dan ahklak. Pada pembahasan selanjutnya membahas tentang Guru seperti pengertian Guru, kompetensi Guru dan Guru dalam Perspektif Muslim.

Bab 3 menjelaskan metode penelitian, bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan prosedur penelitian. Bab ini merupakan metode pengkajian data pada kajian teori dan pengkajian masalah pada bab selanjutnya.

Bab 4 berisi tentang penyajian data dan deskripsi data penelitian seperti biografi Imam Nawawi, karya Imam Nawawi, dan UU RI No. 14 Th. 2005.

Bab 5 ini akan menyajikan uraian yang terdiri atas gambar temuan penelitian dan menjawab masalah penelitian dan menafsirkan temuan penelitian.

Bab 6, yakni bab terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Etika Guru

1. Kajian Tentang Etika

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethichos*” berarti adat kebiasaan, disebut jugadengan moral, dari kata tunggal mos, dan bentuk jamaknya mores yang berartikebiasaan, susila.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti “ilmu tentangapa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral)”¹⁰.

Adapun etika secara istilah telah dikemukakan oleh para ahli salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara menurutnya:

‘Etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan.’¹¹

Berbicara tentang etika dalam Islam tidak dapat lepas dari ilmu akhlak sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu, etika dalam Islam dapat dikatakan identik dengan ilmu akhlak, yaitu ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal-hal yang hina dan bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas darinya. Oleh karena itu, etika dalam Islam juga sering

⁹ Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 29.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. 4, hlm. 383

¹¹ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 90

disebut sebagai *Falsafah Akhlaqiyyah*. Selain kata akhlak, dalam Islam etika juga sering disebut dengan kata adab yang berarti perilaku atau sopan santun, atau juga disebut “kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau kesopanan dan akhlak”.¹² Adab sendiri juga berarti pengetahuan yang mencegah manusia dari kesalahan-kesalahan penilaian.¹³

Adapun berikut merupakan pengertian dari istilah guru atau pendidik dalam bidang pendidikan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.¹⁴

Dalam pengertian yang sederhana, Syaiful Bahri Djamarah menjelaskan:

“Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau di mushalla, di rumah dan sebagainya”.¹⁵

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini lajur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”¹⁶.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op cit*, hlm. 6

¹³ Ahmad Tantowi, *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 12.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op cit* hlm.438

¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka cipta, 2000), hlm. 31

¹⁶ Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2

Beberapa uraian yang menjelaskan tentang pengertian guru atau pendidik adalah seseorang yang menyampaikan ilmu atau pengetahuan kepada seseorang murid atau pelajar seperti yang diketahui sebagian orang, adapun tugas seorang guru adalah menambahkan kecerdasan anak, mengembangkan akhlak mereka, melatih dalam kemampuan dalam bekerja, menebar kasih sayang kepada seluruh alam, serta mengenalkan kepada masyarakat untuk itu tugas adalah memberi penjelasan dan petunjuk bagi para muridnya. Dan selanjutnya dari pengertian etika dan guru dapat diketahui dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan etika guru adalah segala suatu yang berkaitan dengan norma, perilaku, perbuatan, kepribadian guru, baik dalam praktek kegiatan belajar mengajar maupun di lingkungan masyarakatnya.

b. Objek Etika

Perbuatan merupakan obyek etika, namun yang masih perlu diperhatikan ialah perbuatan manakah yang bisa dan boleh dihubungkan dengan nilai etis. Perbuatan ditinjau dari sudut suasana bathin subyeknya ada dua macam, yaitu:¹⁷

- 1) Perbuatan oleh diri sendiri, yaitu tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dalam situasi bebas. Perbuatan ini dibagi menjadi dua, perbuatan sadar dan perbuatan tak sadar.
 - a) Perbuatan sadar dimaksudkan sebagai tindakan yang benar-benar dikehendaki oleh pelakunya, yaitu tindakan yang telah

¹⁷ Mudhor Ahmad, *Etika Dalam Islam, Al Ikhlās*, (Surabaya: IAIN Surabaya, 1997), hlm.

dipilihnya berdasar pada kemauan sendiri, kemauan bebasnya. Jadi suatu tindakan yang dilakukan tanpa tekanan atau ancaman.

b) Perbuatan tak sadar ialah tindakan yang terjadi begitu saja diluar kontrol sukmanya. Namun bukan pula terjadi karena tekanan atau paksaan. Perbuatan tak sadar ini bisa terjadi pada waktu :

- (1) Subyek dalam keadaan sadar, maka perbuatan tersebut dinamakan gerak reflex.
- (2) Subyek dalam keadaan tak sadar, misalnya dalam mimpi, sakit dan sebagainya.

2) Perbuatan oleh orang luar, yaitu tindakan yang dilakukan oleh karena pengaruh orang lain.¹⁸

Perbuatan yang terjadi akibat pengaruh orang luarpun mempunyai corak yang berlainan. Pengaruh ini dilancarkan berhubung adanya berbagai alasan yang dianggap perlu oleh pihak yang mempengaruhinya. Kuat lemahnya alasan menentukan bentuk pengaruh yang dilancarkan. Pengaruh ini lalu bisa berupa saran, anjuran, nasehat, tekanan, paksaan, peringatan dan ancaman. Menghadapi berbagai macam perbuatan sebagaimana tersebut di atas, kelihatan condong kepada pendapat Ahmad Amin yang mengemukakan bahwa perbuatan yang dimaksud sebagai obyek etika

¹⁸ Ibid., hlm. 24

ialah perbuatan sadar baik oleh diri sendiri atau oleh pengaruh lain yang dilandasi oleh kehendak bebas.¹⁹

Singkatnya obyek etika ialah perbuatan sadar. Jadi perbuatan itu disertai niat dalam bathin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Baqārah ayat: 256, dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia diberi kebebasan, diberi hak pilih untuk berbuat dan tidak berbuat. Tetapi kebebasan di sini bukanlah dalam artian tidak terbatas, melainkan kebebasan yang terikat oleh norma yang berujung dua yaitu membahagiakan dan menyesatkan.

Etika umumnya dalam menentukan perbuatan sadar-bebas sebagai obyeknya, ternyata hanya melihat segi lahiriyah perbuatan itu, sehingga dengan timbulnya masalahmasalah praktek seperti di atas, ia dihadapkan kepada pemutusan yang akan menghancurkan sendinya sendiri.

Singkat kata, bahwa pokok persoalan atau obyek etika ialah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya apa yang ia perbuat. Inilah yang dapat dikatakan hukum "baik" dan "buruk", demikian juga segala perbuatan yang timbul tiada dengan kehendak, tetapi dapat diikhtiarkan penjagaan sewaktu sadar.

¹⁹ Ahmad Amin. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Terj. Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), hlm. 59

c. Persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, moral dan adab

Ahlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang spontan atau dengan mudah tanpa berpikir terlebih dahulu.

Moral adalah baik buruk perbuatan dan kelakuan. Sedangkan adab adalah aturan sopan santun dalam pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.

Persamaan keempatnya memiliki sasaran yang sama yaitu "hati nurani manusia". Hati nurani itu ibarat seorang sopir mobil, manakala mobil di setir oleh orang yang bukan ahlinya, maka akan terjadi tabrakan, masuk jurang atau peristiwa tragis lainnya. Begitu juga hati nurani bagi seseorang, jika di dalamnya akhlak, etika, moral dan adabnya luhur, niscaya orang tersebut akan melahirkan perilaku yang santun, tumakninah dalam bertutur kata, sopan dalam pergaulan dan pandai mengendalikan diri. Jika hati nurani tertanam keempat sifat tersebut, Insya Allah damai, aman dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.²⁰ Perbedaan keempat sifat tersebut terletak pada sebuah definisi dan proses perilaku seseorang, bukan pada substansinya.

Menurut hemat penulis, persamaan antara akhlak, etika, moral dan adab adalah sama-sama berorientasi pada sikap dan tingkah laku manusia. Sedangkan perbedaaan terletak pada konteks dan ukuran kebenaran yang digunakan, begitu juga sumber yang dijadikan patokan

²⁰ Thoyib Sah Saputra dan Wahyudin, *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah*, (Semarang: Toha Putra, 2007), hlm. 22

untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, pada moral dan adab berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, dan pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu adalah al-Qur'ān dan al-Hadīṣ.

Perbedaan lain terlihat pula pada sifat dan kawasan pembahasannya. Jika etika lebih banyak bersifat teoritis, pada moral dan adab lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral dan susila bersifat lokal dan individual. Etika menjelaskan ukuran baik-buruk, sedangkan moral dan adab menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan.

Namun demikian tetap saling berhubungan dan membutuhkan. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa semua berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk al-Qur'ān dan al-Hadīṣ. Dengan kata lain jika etika, moral dan adab berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.

Beberapa definisi etika tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa etika berhubungan dengan empat hal yaitu: Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolute dan tidak pula universal. Ia

terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Dengan demikian etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan ciri-cirinya yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang dikemukakan para filosof barat mengenai perbuatan baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika, karena berasal dari hasil berfikir. Dengan demikian etika sifatnya humanistis dan antroposentris yakni bersifat pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.

2. Kajian Tentang Guru

a. Pengertian Guru

Dalam UU RI No 14 Th. 2005 Guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.²¹

Ahmad Tafsir, dalam bukunya mengartikan guru ialah pendidik yang memberikan pelajaran kepada murid, biasanya guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah.²²

Kata guru atau pendidik dalam bahasa Indonesia berarti orang yang mengajar, dalam bahasa Arab antara lain disebut *Mu'allim*, artinya orang yang banyak mengetahui dan juga mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya serta membangkitkan anak didik untuk mengamalkannya. Kata *mu'allimin* biasanya digunakan para ahli pendidikan sebagai sebutan untuk guru. Selain itu juga terdapat istilah yang juga berarti guru atau pendidik seperti, *mudarris*, *muaddib*, *murabbiy*, *ustadz*, *al-Syaikh* atau *mursyid*.

Secara umum dan dalam makna yang luas, guru adalah orang yang mengajari orang lain atau kelompok orang, baik di lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun.

²¹ UU no.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hlm. 2

²² Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991), hlm. 74

b. Guru dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, guru menjadi posisi kunci dalam membentuk kepribadian Muslim sejati. Keberhasilan Rasulullah SAW. Dalam mengajar dan mendidik umatnya lebih banyak menyentuh pada aspek perilaku. Secara sadar atau tidak, semua perilaku dalam proses pendidikan dan bahkan di luar konteks proses pendidikan, perilaku guru akan ditiru oleh peserta didik.

Guru dan peserta didik merupakan komponen yang tak dapat dipisahkan dalam kajian ilmu pendidikan. Dimana dalam prakteknya aspek etika atau perilaku guru khususnya dalam proses pendidikan baik di sekolah, madrasah atau diluar sekolah (masyarakat) selalu menjadi sorotan. Beberapa aspek etika atau perilaku guru yang harus dipahami antara lain berkenaan dengan peran dan tanggung jawab, kebutuhan anak didik, dan motivasi serta kepribadian guru (termasuk ciri-ciri guru yang baik).²³

Guru yang baik dalam perspektif pendidikan agama Islam adalah guru yang bertitik tolak dari panggilan jiwa, dapat dan mampu bertanggung jawab atas amanah keilmuan yang dimiliki, bertanggung jawab atas anak didiknya, amanah orang tua anak didik dan atas profesi yang dia sandang, baik tanggung jawab moral maupun sosial dan dapat menjadi uswah bagi peserta didik atau anak didiknya. Karena secara umum kinerja guru atau pendidik adalah seluruh aktivitasnya dalam hal

²³ Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integritas dan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 164.

mendidik, mengajar, mengarahkan dan memandu peserta didik untuk mencapai tingkat kedewasaan dan kematangan. Untuk itu sebagai dasar tuntutan keprofesionalan atas keilmuan diri yang didapatnya hendaklah seorang guru atau pendidik melaksanakan tugas profesinya tidak hanya sebatas pada tataran teoritis saja, tetapi juga dilakukan pada tataran praktis.²⁴

c. Kompetensi Guru

Kompetensi guru adalah orang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar dan memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selain itu, kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan proses belajar mengajar, kemampuan atau kesanggupan untuk benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan sebaik-sebaiknya.²⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, pada pasal 8 mengatakan tentang kompetensi²⁶ antara lain:

1. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan yang dimiliki seorang guru terkait dengan karakter pribadinya. Kompetensi kepribadian dari seorang guru merupakan modal dasar dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
2. Kompetensi sosial yaitu suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki guru terkait dengan hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Dengan memiliki kompetensi sosial ini.


²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Konsepsi Ilmu dalam Persepsi Rasulullah SAW, Karakter Ilmu dan Ulama'*, (Jakarta: Firdaus, 1994), hlm. 24

²⁵ Iwah Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta, Prestasi Pustaka Raya, 2012), hlm.102

²⁶ UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru Dan Dosen, hlm. 6

- Seorang guru diharapkan mampu bergaul secara santun dengan pihak-pihak lain.
3. Kompetensi Profesional yaitu kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam untuk bahan melaksanakan proses pembelajaran. Dengan menguasai materi, maka diharapkan guru akan mampu menjelaskan materi ajar dengan baik, dengan ilustrasi jelas dan landasan yang mampan, dan dapat memberikan contoh yang kontekstual.
 4. Kompetensi Pedagogik, adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya.

B. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang dimana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori dengan sifat penelitian deskriptif- analisis yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan mengarah pada penelitian dokumen.

Terlebih lagi penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Reseach*), Yaitu, penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerukan riset lapangan,²⁷ karena peneliti menelaah Pemikiran Imam Nawawi tentang etika guru dan UU RI NO. 14 Th. 2005. Selain itu, dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku, majalah, paper, ensiklopedi yang ada relevansinya dengan judul tersebut.

B. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap penelitian. Sebab tanpa adanya sumber data maka penelitian tidak akan berjalan dan tidak dapat terselesaikan. Sumber data adalah subjek

²⁷ Mestika Zed, *Motode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004). hlm. 2

diperolehnya data, untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan personal dokument sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif ini. Personal document adalah dokumen pribadi di sini adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman dan kepercayaan.

Sumber dan jenis data penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.²⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah terjemahan kitab Muqoddimatu al-Majmu fi Adab al-‘Alimwa al-Muta’allim karya Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya atau objek kajian.²⁹ Sumber sekunder dapat berupa buku-buku yang mempunyai relevansi untuk memperkuat argumentasi dan melengkapi hasil penelitian ini diantaranya: Al-Qur’an, Hadits, blog internet, dan lain lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan mengutip pendapat para ahli dari buku-buku bacaan, dalam hal ini dipergunakan dua macam kutipan yaitu:

1. Kutipan langsung yaitu mengutip pendapat para ahli sesuai dengan aslinya.

²⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm.81.

²⁹ Ibid., hlm 82

2. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip pendapat para ahli tapi tidak sesuai dengan aslinya, namun maksud dan tujuannya tetap sama. Untuk kutipan tidak langsung penulis menggunakan dua cara yaitu:
 - a). Ikhtisar yakni mengutip pendapat para ahli dengan cara meringkas atau hanya mengambil garis besarnya saja.
 - b). Ulasan yakni penulis mengutip pendapat para ahli kemudian memberikan komentar secara luas. Dalam hal ini penulis ikut mengemukakan pendapatnya sendiri.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses klasifikasi berupa pengelompokan atau pengumpulan data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan.³⁰ Analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

Analisis inti dapat diartikan pula dengan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.³¹ Adapun tahapan analisis isi yang di tempuh penulis adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menelaah berbagai sumber data

³⁰ P.Joko Subagyo. Op. Cit. hlm.105

³¹ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Terjemah: Farid Wajidi, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), hlm. 15

2. Mengumpulkan literatur dan referensi yang berhubungan dengan penelitian penulis.
3. Mencocokkan dengan buku-buku bacaan yang relevan
4. Menarik kesimpulan
5. Membuat rangkuman singkat dan mencari referensi yang berhubungan dengan penelitian

E. Pengecekan Keabsahan Data

Berikut beberapa usaha-usaha penulis untuk memperoleh keabsahan data data. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, sebagai berikut:

1. Membaca beberapa Karya Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005.
2. Menelaah maksud dari Karya Imam Nawawi yang berkaitan tentang etika guru dan UU RI No. 14 Th. 2005.
3. Membuat kesimpulan dari Karya Imam Nawawi yang berkaitan tentang etika guru dan UU RI No. 14 Th. 2005.
4. Membuat profil singkat Imam Nawawi.
5. Menganalisis etika guru dalam Karya Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005.
6. Mencatat dan mengkategorikan kutipan kalimat yang menunjukkan etika yang harus dimiliki oleh guru.
7. Menginterpretasikan etika guru dalam Karya Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005.
8. Membuat kesimpulan.

F. Prosedur Penelitian

Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian harus serasi dan saling mendukung satu sama lain, supaya penelitian yang dilakukan memiliki bobot yang memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak diragukan. Adapun langkah-langkah penelitian itu pada umumnya adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah

Masalah dan permasalahan ada jika terdapat kesenjangan antara apa yang ada dalam kenyataan dengan apa yang seharusnya ada. Penulis mengidentifikasi masalah melihat dari realita guru pada saat ini yang kurang sekali memperhatikan kepribadian dirinya. Terlebih lagi banyak guru yang mempunyai kepribadian yang tidak pantas untuk seorang guru. Penulis melihat permasalahan ini penting untuk dikaji, karena membutuhkan kerja sama berbagai pihak sehingga para guru dapat memperhatikan kompetensi kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Kemudian dari permasalahan dan pemilihan masalah yang telah ditentukan penulis, penulis lebih memfokuskan masalah agar mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Penelaah kepustakaan

Penulis melakukan penelaahan kepustakaan dengan mencari referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Mengkaji dan memeriksa kembali referensi-referensi yang didapatkan, menganalisis serta menginterpretasikan etika guru menurut Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005.

3. Penyusunan hipotesis

Berdasarkan penelaah kepustakaan yang dilakukan penulis, penulis menarik hipotesis bahwa dalam pemikiran Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi tentang etika guru terdapat beberapa hubungan yang selaras dengan UU RI No. 14 Th. 2005 bagi seorang guru terutama guru Pendidikan Agama Islam.

4. Identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi operasional variabel- variabel

Penulis melakukan identifikasi dan mengkasifikasi variabel- variabel penelitian yang dilakukan. Setelah itu, penulis memberikan definisi operasional terhadap variabel-variabel yang telah ditentukan.

5. Pemilihan pengembangan alat pengambilan data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memilih dan mengembangkan alat pengambilan data, yakni teknik metode dokumentasi.

6. Penyusunan rancangan penelitian

Penyusunan rancangan penelitian dilakukan penulis sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas UIN Malang.

7. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.

8. Pengolahan dan analisis data

Data yang telah diperoleh penulis ditelaah dan di analisis melalui teknik analisis isi, kemudian menginterpretasikan secara deskriptif. Hal ini memerlukan ketelitian dan kesabaran penulis dalam mengkaji objek penelitian melalui teknik yang telah dipilih oleh penulis.

9. Interpretasi hasil analisis

Interpretasi hasil analisis yang dilakukan penulis berdasarkan penelitian kepustakaan yang telah dilakukan. Penulis akan meletakkan interpretasi hasil analisis pada bab kesimpulan, karena hal ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

10. Penyusunan laporan

Sistematika penyusunan laporan disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Biografi Imam Nawawi

Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami al-Nawawi Ad-Dimasyqiyy. Lahir di Nawa Damascus pada bulan Muharram tahun 631 H/Oktober 1233 M.³² Dididik oleh ayahnya yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Nawawi mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun.

Kemudian pada tahun 649 H ia memulai rihlah thalabul ilminya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-Rawahiyah didekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin menghafal banyak hal.

Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits Al-Asyrafiiyyah (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji. Beliau digelari Muhyiddin (yang

³² Al-Nawawi, *Adab dan Tata Cara Menjaga al-Qur'an*, Penerjemah: Zaid Husain al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 5

menghidupkan agama) dan membenci gelar ini karena tawadhu' beliau.. Imam An-Nawawi adalah seorang yang zuhud, wara' dan bertaqwa. Beliau sederhana, qana'ah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau menulis surat berisi nasehat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus.³³

2. Kontribusi Imam Nawawi

Pada tahun 670 An-Nawawi memulai menulis kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Ia melakukan ini karena para ulama sudah mengatakan bahwa seorang hendaknya memulai menulis sebuah karya, jika ia mempunyai keahlian untuk itu. Al-Hafizh Ibnu Shalah yang mengutip Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, "Hendaknya seorang murid mulai menganalisis, mengarang, dan menyusun karya, apabila ia sudah mempunyai keahlian untuk itu. Sebab, suatu tulisan akan menetapkan hafalan, menjernihkan hati, membersihkan watak, melatih kemampuan menerangkan, menyingkap yang masih samar, mendapatkan nama harum yang disebut-sebut dan melanggengkan pengarangnya sampai akhir masa."³⁴

Berikut adalah beberapa kontribusi Imam Nawawi dalam bentuk karya-karya yang telah ditulisnya.

³³ Al-Nawawi, *Adab dan Tata Cara Menjaga al-Qur'an*, Penerjemah: Zaid Husain al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 5

³⁴ Al-Nawawi, Op. cit., hlm.12

Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits diantaranya:

- 1) *Syarh Muslim* yang dinamakan *Al-Minhaj Syarh Muslim Al-Hajjaj*.
Kitab ini berupa penjelasan dan penafsiran An-Nawawi terhadap hadits-hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
- 2) *Riyadh Ash-Shalihin*, yang berisi hadits-hadits nabi tentang adab, akhlak dan latihan-latihan penyucian jiwa untuk menuju derajat orang-orang yang soleh.
- 3) *Al-Arbain An-Nawawiah*, merupakan kitab kumpulan 40 hadits shalih³⁵
- 4) *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam*, merupakan kitab kumpulan hadits tentang hukum dari pentingnya sunnah dan kaidah-kaidah Islam.
- 5) *Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhish Ad-Da'wat wa Al-Adzkar*, berisi hadits-hadits nabi yang menyebutkan doa dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Diterbitkan oleh Dar al-Malah di Damsyiq.
- 6) *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, kumpulan hadits shahih karya imam An-Nawawi

Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadits:

- 1) *Al-Irsyad wa At-Taqrib*, mengenai keumuman hadits. Kitab ini telah ditahqiq lagi oleh Dr. Musthafa al-Han dan dicetak oleh percetakan al-Malah Damsyiq.

³⁵ Imam Nawawi, *Hadits Arba'in* (Jakarta: Sholahuddin Press, 2007), hlm. 9

- 2) *Al-Isyarat ila Bayan Al-Asma' Al-Mubhamat*, mengenai ilmu hadits yang membahas tentang ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut namanya dalam matan dan di dalam sanad.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang fikih:

- 1) *Raudhoh Ath-Talibin*, kitab ini adalah sebuah kitab besar dan menjadi rujukan dalam cabang-cabang fiqh Imam Syafi'i. Pada kali yang pertama, kitab ini dicetak dalam 12 jilid di Damsyiq oleh al-Maktab al-Islami dan mempunyai tulisan tangan yang indah di Dar al-Kutub al-Zhahhiriyyah.
- 2) *Al-Minhaj*, tentang ilmu fiqh³⁶
- 3) *Al-Idhah*, merupakan sebuah kitab fiqh yang disusun secara khusus mengenai ibadah haji dan umrah
- 4) *At-Tahqiq*, kitab al-Tahqiq dikategorikan sebagai kitab fiqh yang berkedudukan yang paling tinggi di antara kitab-kitab karya al-Nawawi.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang pendidikan dan etika:

- 1) *At-Tibyan fi Adabi Hamalah Al-Qur'an*, menerangkan etika atau adab menjaga al-Qur'an berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan perkataan para ulama. Terdiri dari sepuluh bab, yang juga membahas mengenai etika atau adab seorang pengajar.
- 2) *Bustan Al-Arifin*, mengenai akhlak tasawuf.

³⁶ <http://read.kitabklasik.co.cc/2009/06/minhaj-al-thalibin-wa-umdat-al-muftin.html>

Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah:

- 1) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*, Kitab ini berisi penjelasan berkenaan dengan nama-nama dan kebahasaan.

3. UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dan Menteri Hukum dan HAM ad Interim Yusril Ihza Mahendra.

UU Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari UU ini dapat dibagi dalam beberapa bagian.

Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari:³⁷ a) Ketentuan Umum. b) Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan, dan c) Prinsip Profesionalitas.

Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal) yang terdiri dari: a) Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, b) Hak dan Kewajiban c) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, d) Pengangkatan, Penempatan, Pemindehan, dan Pemberhentian, e) Pembinaan dan Pengembangan, f) Penghargaan, g) Perlindungan, h) Cuti dan i) Organisasi Profesi.

Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari:³⁸ a) Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik, b) Hak dan Kewajiban Dosen, c) Wajib Kerja dan Ikatan

³⁷ UU RI No. 14 Th. 2014, hlm 1-6

³⁸ UU RI No. 14 Th. 2014, hlm. 20

Dinas, d) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, e) Pembinaan dan Pengembangan, f) Penghargaan, g) Perlindungan, dan h) Cuti.

Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3pasal). Kelima, bagian akhir yang terdiri dari Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup (5 Pasal).

Dari seluruh pasal tersebut diatas pada umumnya mengacu pada penciptaan Guru dan Dosen Profesional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak.

B. HASIL PENELITIAN

1. Etika Guru Menurut Imam Nawawi

Bagi ilmu pendidikan manusia dipandang dari segi kemungkinan-kemungkinan pengembangannya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada Bab ini hanya membahas Etika Guru sebagai subjek dalam pendidikan.

Etika guru menurut Imam Nawawi ada lima diantaranya: Etika guru terhadap murid, Etika guru terhadap Ilmu, dan Etika guru terhadap sesama terhadap sesama.

a. Etika Personal Guru

Yang dimaksud etika personal yakni, etika didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan apa yang dirasa baik untuk dirinya dan lingkungannya.

Imam Nawawi dalam *muqoddimatu al-majmu' adab al-'alim wa al-Muta'allim* menjelaskan beberapa etika guru terhadap dirinya:³⁹

- 1) Hendaklah seorang guru berakhlak mulia sesuai dengan syari'at, dan mengisi diri dengan tabiat mulia yakni, dengan sifat Zuhud, Sabar, wara', khusyu', tenang, Tawadhu', dan tunduk.
- 2) Selalu bertasbih, tahlil dan lain sebagainya dari dzikir dan do'a-do'a dan Adab-adab yang disyari'atkan.
- 3) Selalu merasa akan pengawasan Allah (Muroqobatullah) baik secara zahir maupun tersembunyi, menjaga bacaan al-Qur'an, Mendirikan sholat dan puasa Sunnah, selalu bersandar kepada Allah dan menyerahkan segala urusan.
- 4) Apabila seorang guru hendak melakukan sesuatu perbuatan yang dianggapnya benar dan boleh, namun pada hakikatnya pekerjaan tersebut haram atau makruh, hendaklah ia menanyakan kebenaran perbuatan tersebut, agar ia tidak melakukan perbuatan dosa dengan prasangka yang salah.
- 5) Menjaga tangannya dari perbuatan sia-sia dan menjaga mata dari pandangan tanpa ada kebutuhan.

Guru tidak hanya dituntut harus mampu sebagai agent of learning, tetapi juga harus mampu memerankan dirinya sebagai agent of change bagi peserta didik. Karenanya, seorang guru diharapkan dapat menjadi seorang pendidik yang tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga harus mampu menjadi motivator serta terlibat langsung dalam proses perubahan sikap dan perilaku siswa.⁴⁰

Dalam beberapa kasus, tidak jarang guru yang memiliki kemampuan yang mumpuni secara pedagogis dan profesional dalam mata pelajaran yang diajarkannya, tetapi implementasi

³⁹ Imam Nawawi, *Adab al 'Aim wa al-Muta'allim fi Muqoddimatu al-Majmu'* Terjemahan Sri Andryani Hamid (Jeninah Barat : Tonto, 1987), h. 29-42

⁴⁰ <http://metrolisa.info/guru-sebagai-motivator-akhlak.html>, 15 Maret 2018

dalam pembelajaran kurang optimal. Maka dari itu guru harus tau tujuan Pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

b. Etika Guru dalam Mengajar⁴¹

- 1) Hendaklah seorang guru menanamkan niat dan tujuan dalam mengajar lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah, dan tidak berorientasi duniawi seperti harta, kedudukan, prestise atau sum'ah.
- 2) Menjauhi dari pekerjaan yang hina
- 3) Hendaklah seorang guru selalu giat dan sibuk dengan ilmu menela'ah, membahas, mengingat dan menerbitkan karya. Dan tidak malu untuk bertanya.
- 4) Hendaklah berkenan menyampaikan apa yang ia dapatkan dari ilmu dan mudah dalam menyampaikan kepada pendengarnya dengan lembut dan nasihat dan menunjukkan kepada point-point penting.
- 5) Tidak menyembunyikan sesuatu dari ilmu yang dibutuhkan
- 6) Jangan menyampaikan sesuatu yang ia belum ahli
- 7) Hendaklah bersungguh-sungguh dalam mengajar dan mengeluarkan segala kemampuan untuk memahami dan mendekati manfaat dengan mengulangi makna dan lafadz yang rumit.
- 8) Duduk dengan tenang dan pada posisi yang bisa dilihat semua murid dan menggunakan pakaian bersih.
- 9) Memulai pelajaran dengan membaca apa yang mudah dari al-Qur'an, membaca Bismillah, memuji Allah dan Sholawat atas nabi.
- 10) Tidak memperlama jam belajar, hingga bosan. Dan Hendaklah ruang kelas yang lapang.

⁴¹ ImamNawawi, Op Cit, hlm. 40

- 11) Apabila telah selesai dalam menyampaikan pelajaran, hendaklah menyuruh murid untuk mengulangi kembali sehingga meresap.

Islam tidak memandang remeh kedudukan niat dalam setiap perbuatan seseorang jika memang perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut mengandung niat tulus dan baik yang mendasarinya Lillahi Ta'ala, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan bagi dirinya. Namun sebaliknya jika motif yang mendasari tindakan seseorang tersebut penuh dengan keburukan dan kejahatan, maka ia akan mendapat apa yang ia niatkan tersebut.

Oleh sebab itu, dalam setiap menjalankan tugas apapun seseorang muslim sudah seharusnya memperbaiki dan memantapkan niat yang terbetik dalam hatinya terlebih dahulu. Jika niat yang muncul adalah untuk selain Allah, misalnya untuk membuat senang atasan, melakukan pekerjaan bila ada uang tambahan, ingin mendapat pujian orang lain dan sebagainya, sehingga cenderung kepada riya' dan sum'ah maka niat tersebut perlu secepatnya dikembalikan kepada niat yang tulus karena Allah. Tidak ada satupun perbuatan di dunia ini yang tidak bernilai ibadah, walaupun tugas atau perbuatan yang dikerjakan itu bukan ibadah mahdhah seperti shalat, puasa dan lain-lain tetapi harus dikerjakan dalam rangka pengabdian, ketaatan dan ketulusan diri kepada Allah SWT semata. Pendidik hendaknya berpedoman pada prinsip para Nabi yakni hanya mengharapkan upah dari Allah.

Imam Ghazali juga menyatakan guru tidak boleh mencari bayaran dari pekerjaan mengajarnya, demi mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan alasan bahwa mengajar itu lebih tinggi harganya dari pada harta benda.⁴²

Dalam mendidik sangat dibutuhkan landasan mental dan spiritual terutama yang memberikan optimisme dalam sikap mendidik. maka Allah memberikan petunjuk bahwa manusia pun mempunyai kemampuan untuk menunjukkan orang lain kearah jalan yang lurus.

Allah Melaknat orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang telah diturunkan Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah haditsnya akan siksa bagi yang menyembunyikan ilmu ketika ditanya.

Guru yang ideal adalah guru yang rajin membaca dan menulis. Pengalaman mengatakan, siapa yang rajin membaca, maka ia akan kaya akan ilmu. Namun, bila malas membaca, maka kemiskinan ilmu akan terasa.

Keberhasilan guru mengajar di kelas tidak cukup bila hanya berbekal pada pengetahuan tentang kurikulum, metode mengajar, media pengajaran, dan wawasan tentang materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Di samping itu guru harus menguasai kiat manajemen kelas. Guru hendaknya dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang

⁴²Zianuddin Alavi, *Pemikiran Pendidikan Islam pada abad klasik dan Pertengahan*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 138

menguntungkan bagi anak didik supaya tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Dengan kata lain Penataan ruang yang kondusif menunjukkan kemampuan manajemen guru.⁴³

Manajemen kelas dan strategi pembelajaran yang baik saling berkaitan. Prosedur manajemen kelas yang baik dapat mengurangi kesempatan terjadinya kekacauan, kebosanan, dan gangguan, serta meningkatkan keterlibatan akademik dan kesempatan belajar siswa.⁴⁴

Senada dengan pendapat Imam Nawawi, Emmer merekomendasikan beberapa hal berkenaan dengan penataan fisik ruangan belajar sekolah sebagai berikut:⁴⁵

- a) Tempat duduk siswa harus diatur untuk memudahkan pemantauan guru dan menghindari gangguan siswa terhadap siswa.
- b) Garis pandang yang jelas harus tetap dipelihara dari setiap tempat duduk siswa.
- c) Tempat-tempat yang sering digunakan harus dapat diakses dengan mudah.
- d) Jalur lalu lintas didalam kelas harus dijamin bebas rintangan.

Selain itu, agar kualitas pembelajaran lebih baik dan aktif perlu diperhatikan juga faktor-faktor yang dapat mendorongnya. Faktor-faktor tersebut antara lain memulai kelas secara cepat berdasarkan tujuan, mengakhiri pelajaran atau kelas dengan tepat

⁴³ Salfen Hasri, *Sekolah Efektif dan guru Efektif*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), hlm. 48

⁴⁴ Salfen Hasri, Op Cit, hlm. 61

⁴⁵ ibid, hlm. 59

waktu. Konsekuensinya adalah seorang guru perlu memanfaatkan waktu seefisien mungkin.⁴⁶

Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hendaklah seorang guru membuat langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada kegiatan akhir dalam pembelajaran, maka untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan disekolah diterima oleh murid yakni hendaklah seorang guru mengadakan evaluasi dan ulangan. Sasaran evaluasi ini hendaknya sesuai dengan keragaman potensi yang dimiliki peserta didik (multiple intelligence). Penilaian merupakan usaha untuk memperoleh informasi tentang perolehan belajar siswa secara menyeluruh, baik pengetahuan, konsep, sikap, nilai, maupun proses.

c. Etika Guru terhadap Murid⁴⁷

Menurut Imam Nawawi etika guru terhadap murid diantaranya:

- 1) Tidak menghalangi orang yang hendak belajar dikarenakan salah niat, Dengan menghalangi mereka dari belajar meyebabkan hilangnya ilmu.
- 2) Hendaklah sedikit demi sedikit mengarahkan murid untuk beretika, tabiat yang mulia, dan melatih diri untuk beradab yang sempurna, dan membiasakan mereka hati-hati dalam setiap urusan baik secara zahir maupun batin.
- 3) Hendaklah menjadikan murid cinta akan ilmu, dan mengingatkan mereka akan pentingnya ilmu dan keutamaan-keutamaan para ulama, dan sesungguhnya para ulama adalah warisan para nabi.

⁴⁶ Ibid. hlm, 59

⁴⁷ Imam Nawawi, Ibid, hlm. 35

- 4) Hendaklah menolong untuk kemaslahatan muridnya, dan menganggapnya seperti anak sendiri sabar akan kebodohnya dan etikanya yang buruk. Serta Hendaknya mencintai baginya apa yang ia cintai bagi dirinya, dan membenci apa-apa yang ia benci dari dirinya.
- 5) Tidak berbangga-bangga diri atas murid, tetapi berlembut dan merendahkan diri.
- 6) Hendaklah meneliti dan menanyakan siapa yang tidak hadir.
- 7) Hendaklah menggerakkan murid untuk selalu menyibukkan diri setiap waktu, dan meminta mereka untuk mengulangi hapalan, dan menanyakan yang penting dari yang telah dipelajari. Apabila mendapatkan jawaban yang tepat hendaklah memuji, dan sebaliknya hendaklah meminta kepada murid untuk mengulangi kembali.

Diantara etika guru sebagaimana yang dijelaskan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam pengajarannya adalah bersikap lembut kepada murid-murid, penyantun dalam menghadapi yang bodoh dan tidak tergesa- gesa meninggalkan mereka.⁴⁸

Rasulullah juga menjelaskan bahwa apa yang didapatkan oleh guru dengan cara bersifat lembut lebih banyak dari pada yang didapatkan oleh guru dengan cara bersifat kasar dan keras, dan bahwa guru yang bersikap lembut akan dilindungi Allah SWT dan diringankan bebannya.⁴⁹

Pendekatan Individualistik dalam proses pembelajaran adalah sebuah pendekatan yang bertolak pada asumsi bahwa peserta didik memiliki latar belakang perbedaan dari segi kecerdasan, bakat, kecenderungan, motivasi dan sebagainya.⁵⁰

⁴⁸ Abdul Karim Akyawi, *Metode Nabi dalam mendidik dan Mengajar, Konsep Pendidikan sesuai al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 35

⁴⁹ Ibid, 35

⁵⁰ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 152

Dalam teori belajar Behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon, untuk memperkuat respon maka perlu bentuk stimulus berupa penguatan/motivasi (reinforcement).⁵¹

Etika hubungan guru dengan peserta didik menuntut terciptanya hubungan berupa helping relationship, yaitu hubungan yang bersifat membantu dengan mengupayakan terjadinya iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Dengan ditandai adanya perilaku empati, penerimaan dan penghargaan, kehangatan dan perhatian, keterbukaan dan ketulusan serta kejelasan ekspresi seorang guru.

d. Etika Guru terhadap Ilmu

- 1). Dan yang terpenting dari etika guru ialah tidak merendahkan ilmu, akan tetapi menjaganya sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf.⁵²

Sarana untuk meraih sukses di dunia, sarana untuk meraih sukses di akhirat adalah ilmu, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dihadapan Al- Khaliq maupun makhluk-Nya. Tingginya kedudukan ilmu di hadapan Al Khaliq dapat dilihat dari pengistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi hamba-Nya yang berilmu.

Hal ini senada dengan al Quran Surat Mujadilah ayat 11 yaitu:

⁵¹ <http://pakgalih.wordpress.com/20018/04/07/pengertian-dan-fungsi-kode-etik/> di akses pada 27 April 2018

⁵² Ibid, 31

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي

الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ^ط وَإِذَا قِيلَ ائْتُوا

فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ ^ع وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١٠﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Rasulullah juga bersabda “Barang siapa menghendaki dunia wajib baginya berilmu, barang siapa menghendaki akhirat wajib baginya berilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya wajib baginya berilmu.”

e. Etika Guru terhadap Sesama⁵³

- 1) Pemurah, dermawan, wajah berseri tanpa berlebih-lebihan, Santun, menjauhi dari banyak tertawa dan canda.
- 2) Menghindarkan diri dari hasud, riya', dan membanggakan diri, menghina orang lain, dan tidak sombong atas orang lain.

Di luar sekolahpun seorang guru haruslah menjaga kode etik guru sendiri seperti menghormati tetangga dan masyarakat semuanya dengan tidak iri apa yg di peroleh orang lain, maupun tidak sombong apa yang di dapatkan oleh diri sendiri.

Selain itu seorang guru tidak berlebihan dalam bergurau ataupun bercanda karena dapat mengurangi kewibawan dari seorang guru. Seorang guru juga harus selalu berseri, santun dan salam apabila bertemu dengan orang lain.

Dalam kelima etika yang telah disebut saling berkaitan dan saling mendukung satu antara lainnya. Apabila salah satu tercederai maka akan merusak atau menciderai yang lainnya pula. Oleh karena itu seorang guru haruslah komplit dalam berbagai kompetensi.

2. Etika Guru Dalam UU RI No. 14 Th. 2005

a. Etika Guru terhadap sesama menurut UU RI No. 14 Th. 2005

Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Pasal 10 kompetensi guru sebagaimana

⁵³ Imam Nawawi, Op Cit, hlm. 30

dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.⁵⁴

Kode Etik guru yang mengatur hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat butir k, yakni : Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.

Menurut tafsir penulis etika kepada sesama tak lepas dari kompetensi sosial, yakni kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam

⁵⁴ UU RI No 14/2005. hlm. 5

hubungan antar pribadi. Signifikansi kompetensi sosial bagi guru bisa dirasakan dalam banyak konteks sosial. Salah satunya dengan para stakeholder sekolah, termasuk di dalamnya para pelanggan sekolah, pengguna lulusan sekolah, dan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dalam proses pemajuan sekolah. Signifikansi juga dirasakan dengan kolega mereka di sekolah dan para siswa yang prestasinya berada di tangan guru sendiri.

Para pesera didik harus dihantarkan oleh para guru untuk bisa masuk dalam komunitas profesi, jasa, pedagang, atau bahkan harus mampu mempersiapkan para siswa untuk menjadi pengusaha yang sangat membutuhkan relationship dengan masyarakat luas.

b. Etika Guru terhadap ilmu menurut UU RI No. 14 Th. 2005

Pasal 4 Undang Undang Guru dan Dosen Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁵⁵

Pasal 7 prinsip profesionalitas mengatakan yakni, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Etika seorang guru terhadap guru terhadap ilmu ini untuk menjaga keprofesionalan seorang guru salah satu contoh yaitu

⁵⁵ UU RI No 14/2005, op cit, hlm.7

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

c. Etika Guru terhadap Murid menurut UU RI No. 14 Th. 2005

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 20 butir c. Seorang guru berkewajiban bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.⁵⁷

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

⁵⁶Empat%20Kompetensi%20Yang%20Harus%20Dimiliki%20Seorang%20Guru%20Profesional.html di akses 7 Mei 2018

⁵⁷ UU RI No 14/2005. hlm. 15

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab⁵⁸

Undang Undang guru Pasal 7 butir b yaitu memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁵⁹

Undang Undang Guru pasal 14 butir f memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan.

Seseorang dikatakan sebagai guru tidak hanya cukup tahu sesuatu materi yang akan diajarkan, tetapi pertama kali ia harus merupakan seseorang yang memang memiliki etika guru, dengan segala ciri tingkat kedewasaannya. Dengan kata lain, bahwa untuk menjadi seorang pendidik ia harus beretika.

Guru memang seorang pendidik, sebab dalam pekerjaannya ia tidak hanya mengajar seseorang agar tahu beberapa hal, tetapi guru juga melatih beberapa keterampilan dan terutama sikap mental peserta didik. Mendidik sikap mental seseorang tidak cukup hanya mengajarkan sesuatu pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan dididikan, dengan guru sebagai idolanya.

Bila seorang mengajar, ini berarti ia telah mengemban tugas moral, yaitu tugas moral sebagai orang yang dianggap dapat menurunkan apa yang ia miliki untuk memberikan pengetahuannya.

⁵⁸ UU RI No 14/2005, hlm. 7

⁵⁹ UU RI No 14/2005, Log Cit, hlm. 5

Tugas moral ia tidak akan mengkhianati ilmu pengetahuannya, untuk menjadikan anak seorang manusia yang berguna. Inilah citra keguruan. Yang ideal adalah, di samping guru mengajarkan ilmu pengetahuan, juga sebagai pengganti orang tua di sekolah, menyalami jiwa peserta didiknya.⁶⁰

Sebagai lanjutan atau penyempurnaan peranan guru sebagai pendidik, maka harus berperan juga sebagai pembimbing. Membimbing dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kegiatan atau menuntun peserta didik dalam perkembangannya dengan jalan memberikan lingkungan dan arah yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Di samping fungsi-fungsi guru itu, yang juga penting adalah bagaimana hubungan guru dengan murid. Oleh karena itu harus diperhatikan bagaimana guru melihat dirinya sendiri, apakah ia memandang dirinya sebagai pemimpin yang paling berkuasa, atau sebagai orang tua, sebagai teman yang lebih tua yang membantu peserta didik kalau diperlukan. Pandangan ini akan ikut menentukan corak hubungan yang terjadi antara guru dengan murid.

d. Etika Guru dalam Mengajar menurut UU RI No. 14 Th. 2005

Undang Undang Guru Bab III Pasal 7 dalam prinsip Profesionalitas menyatakan profesi guru dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

⁶⁰ <http://t3handoko.blogspot.com/2012/02/profesi-kependidikan-sikap-guru.html> di akses pada 7 Mei 2018

Pasal 20 butir d, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Undang Undang Guru Pasal 7 butir g tentang prinsip profesionalitas yakni, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat (Life Long Education).⁶¹

Pasal 10 tentang kompetensi pedagogis, sekurang-kurangnya seorang guru mampu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Etika guru didalam mengajar erat kaitannya dengan sikap dan perilaku seorang guru saat mengajar didalam kelas. Jika kita merujuk pada landasan dasar kode etik rasanya terlalu rumit dan terlalu universal sehingga penulis mencoba untuk fokus pada perilaku yang berlaku di lapangan.

Di dalam proses pembelajaran sifat yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugasnya memang benar-benar mempunyai kewibawaan dan memperhatikan tata cara atau adab yang baik. Menurut Al- Ghazali guru yang dapat diserahi tugas mengajar adalah guru yang selain cerdas dan sempurna akhlaknya dan juga fisiknya, dengan demikian dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya. Selain

⁶¹ Ibid, hlm. 8

sifat-sifat umum yang harus dimiliki guru seperti di atas seorang guru harus memiliki sifat khusus.⁶²

Dalam mengkomunikasikan pembelajaran kepada peserta didik, peran guru sangat menentukan, yaitu terampil dalam berkomunikasi, bersikap lugas, cerdas, berwibawa, mengayomi, dan memberi dorongan kepada peserta didik, disamping itu guru memiliki pengetahuan yang banyak dari pada peserta didik, dan memiliki jiwa sosial budaya.

Dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, guru memang peran utama dan sangat penting. Oleh karenanya etika atau perilaku guru yang merupakan bagian dari etikanya dalam proses pembelajaran, akan memberikan pengaruh dan corak yang kuat bagi pembinaan perilaku dan keperibadian peserta didiknya.

e. Etika Personal Guru menurut UU RI No. 14 Th. 2005

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 7 butir b. Seorang guru memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁶³

Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung

⁶² Ahmad Zubaidi, "Etika Pendidikan Agama dalam Fikiran Al-Ghazali" (Cendekia Jurnal Keperibadian Dan Kemasyarakatan, Vol. 5, No. 2 Juli-Desember 2007), hlm. 233-234.

⁶³ Ibid, hlm. 7

tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.⁶⁴

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang arus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah.

Guru yang berkualitas harus memenuhi beberapa syarat kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya didalam pekerjaan, sesuai dengan standar kerja yang dibutuhkan oleh lapangan.

3. Relevansi Etika Guru Menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

a. Relevansi Etika Personal Guru menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

Pertama, Imam Nawawi menyatakan, hendaklah seorang guru berakhlak dan bertabiat mulia sesuai dengan syari'at⁶⁵. Dalam kitabnya

⁶⁴ Ibid, hlm. 15

⁶⁵ ibid. h. 29

Hadits Arba'in An- Nawawiyah, hadits ke-31 membahas tentang zuhud.⁶⁶

Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.⁶⁷

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 7 butir b. Seorang guru memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia⁶⁸

Pendapat Imam Nawawi dalam etika guru terhadap dirinya memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 7 butir b yakni sama-sama berbicara tentang akhlak mulia, namun Undang Undang Guru dan Dosen ini belum “membumi” dan masih banyak ditemukan perilaku-prilaku destruktif. Hal ini dikarenakan belum munculnya pribadi-pribadi cerdas, kreatif, dan berbudi luhur sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pendidikan Islam yakni terbentuknya manusia yang beriman, cerdas, kreatif, dan memiliki keluhuran budi.

Kedua, Imam Nawawi menjelaskan hendaklah seorang guru selalu merasakan akan pengawasan Allah dengan memperbanyak bertasbih, bertahlil, memperbanyak zikir dan do'a-do'a serta

⁶⁶ Imam Nawawi, *Hadist Arbain An- Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*: Agus Waluyo, (surabaya: aw plublisher. 2005), hlm 37

⁶⁷ UU RI No 14/2005, hlm. 6

⁶⁸ UU RI No 14/2005, Log Cit hlm. 7

menghindari hal-hal yang syubuhah dan menghindarkan diri dari perbuatan sia-sia.⁶⁹

Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.⁷⁰

Pendapat Imam Nawawi ini juga memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d yakni, hendaklah seorang guru taat akan hukum, baik hukum Allah maupun hukum buatan manusia, dan hendaklah seorang guru menerapkan nilai-nilai agama

b. Relevansi Etika Guru dalam Mengajar menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

Pertama, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya seorang guru dalam mengajar hendaklah menanamkan niat lillahi ta'ala, dan tidak berorientasi duniawi.⁷¹

Undang Undang Guru Pasal 7 butir b dalam prinsip Profesionalitas menyatakan profesi guru dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁷²

⁶⁹ Imam Nawawi, *Adab al 'Aim wa al-Muta'allim fi Muqoddimatu al-Majmu'* Terjemahan: Sri Andryani Hamid (Jeninah Barat : Tonto, 1987), hlm. 31

⁷⁰ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 15

⁷¹ Imam Nawawi, Op Cit, hlm. 29

⁷² Ibid, hlm. 7

Pasal 20 butir d, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Relevansi etika guru menurut Imam Nawawi dengan Undang Undang Guru dan Dosen pasal 7 dan pasal 20 yakni, kedua-duanya sama-sama menghendaki seorang guru dalam mengajar berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Kedua, Imam Nawawi menegaskan bahwasanya seorang guru hendaklah selalu giat menela'ah membahas serta bersungguh-sungguh dalam mengajar.⁷³

Undang Undang Guru Pasal 7 butir g tentang prinsip profesionalitas yakni, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.⁷⁴

Pendapat Imam Nawawi ini memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru Pasal 7 butir g yakni, seorang guru selalu meningkatkan pengetahuannya.

Ketiga, Imam Nawawi menegaskan bahwasanya seorang guru tidak boleh menyembunyikan ilmu atau menyampaikan ilmu sedangkan ia belum ahli dalam bidangnya, dan hendaklah bersungguh-sungguh dalam mengajar hingga ilmu yang diajarkan benar-benar tertanam.⁷⁵

Pasal 8 yakni, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

⁷³ Ibid, hlm. 31

⁷⁴ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 8

⁷⁵ ImamNawawi, Op Cit, hlm. 35

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁷⁶

Pasal 20 butir a yakni, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.⁷⁷

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 8 dan Pasal 20 butir a yakni, sama-sama menjelaskan bahwa syarat seorang guru harus berkompeten dalam materi ajarnya.

Keempat, Duduk pada posisi yang bisa dilihat semua murid. Memulai pelajaran dengan membaca apa yang mudah dari al-Qur'an, Sholawat atas nabi, Mengevaluasi hasil belajar dan tidak memperpanjang jam belajar.

Undang undang guru pasal 20 butir a merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.⁷⁸

Pendapat Imam Nawawi ini Memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru pasal 20 butir a yaitu sama sama mengevaluasi pembelajaran.

⁷⁶ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 6

⁷⁷ Ibid, hlm. 10

⁷⁸ Ibid, hlm. 10

c. Relevansi Etika Guru terhadap Murid menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

Pertama, Imam Nawawi menyatakan bahwa seorang guru tidak boleh menghalangi orang yang hendak belajar dikarenakan salah niat, dan hendaklah menolong untuk kemaslahatan murid dan menganggap murid seperti anak sendiri, meneliti serta menanyakan ketidakhadiran seorang murid.⁷⁹

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 20 butir c. Seorang guru berkewajiban bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.⁸⁰

Pendapat Imam Nawawi ini memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir c yakni, hendaklah seorang guru bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap murid.

Kedua, Imam Nawawi menyatakan hendaklah seorang guru mengarahkan murid untuk beretika, bertabiat yang mulia, melatih diri untuk beradab sempurna, serta berusaha menjadikan murid cinta akan ilmu.⁸¹

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

⁷⁹ Imam Nawawi, Op Cit, hlm. 36

⁸⁰ UU RI No 14/2005. Log Cit, hlm. 15

⁸¹ Imam Nawawi, Op Cit. hlm. 34

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab.⁸²

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen yakni, kewajiban seorang menjadikan murid berakhlak mulia dan cinta akan ilmu.

Ketiga, Seorang guru tidak boleh membanggakan diri dihadapan murid dan hendaklah berlemah lembut terhadap murid.

Undang Undang guru Pasal 7 butir b yaitu memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁸³

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru pasal 7 butir b yakni, kewajiban seorang guru untuk berakhlak mulia.

Kelima, Hendaklah guru memotivasi murid dalam belajar, memberikan pujian dan hukuman.

Undang Undang Guru pasal 14 butir f memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan.

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru pasal 14 butir f yakni, pemberian reward pada peserta didik.

⁸² UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 7

⁸³ Ibid, hlm. 5

**d. Relevansi Etika Guru terhadap ilmu menurut Imam Nawawi
Dengan UU RI No. 14 Th. 2005**

Imam Nawawi menyatakan janganlah seorang guru merendahkan ilmu.⁸⁴

Pasal 4 Undang Undang Guru dan Dosen Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁸⁵

Pasal 7 prinsip profesionalitas mengatakan yakni, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁸⁶

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru pasal 4 dan 7 butir b yakni meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.

**e. Relevansi Etika Guru terhadap sesama menurut Imam Nawawi
Dengan UU RI No. 14 Th. 2005**

Imam Nawawi menyatakan hendaklah seorang guru memiliki wajah berseri, pemurah, dermawan, santun, menghindarkan diri dari hasud, riya' menghina orang lain serta sombong.⁸⁷

⁸⁴ Imam Nawawi, Op Cit. hlm. 31

⁸⁵ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm.7

⁸⁶ Ibid, hlm 5

⁸⁷ Ibid, hlm. 30

Manusia tidak tahu akhir dari kehidupannya. Adapun cara untuk menghilangkan dari sifat menghina hasud, riya' dan penyakit lainnya yaitu berakhlak dengan akhlak Allah, dan tidak menganggap diri yang paling suci.

Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.⁸⁸

Pasal 10 kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen pasal 10 dan pasal 20 butir d, yakni hendaklah seorang guru memiliki kepribadian yang baik dan mampu bersosialisasi dengan baik..

⁸⁸ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 11

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Etika Guru Menurut Imam Nawawi

Etika guru menurut Imam Nawawi ada lima diantaranya: Etika guru terhadap murid, Etika guru terhadap Ilmu, dan Etika guru terhadap sesama terhadap sesama.

a. Etika Personal Guru

Etika guru menurut imam nawawi dalam hal ini yang di ambil penulis di antaranya: ⁸⁹

- 1) Hendaklah seorang guru berakhlak mulia sesuai dengan syari'at, dan mengisi diri dengan tabiat mulia yakni, dengan sifat Zuhud, Sabar, wara', khusyu', tenang, Tawadhu', dan tunduk.
- 2) Selalu merasa akan pengawasan Allah (Muroqobatullah) baik secara zahir maupun tersembunyi, menjaga bacaan al-Qur'an, Mendirikan sholat dan puasa Sunnah, selalu bersandar kepada Allah dan menyerahkan segala urusan.

seorang guru diharapkan dapat menjadi seorang pendidik yang tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga harus mampu menjadi motivator serta terlibat langsung dalam proses perubahan sikap dan perilaku siswa salah satunya dengan cara mengupgrade diri sendiri terlebih dahulu.

b. Etika Guru dalam Mengajar

Dalam etika guru dalam mengajar menurut Imam Nawawi penulis mengambil yang berhubungan dengan UU RI No 14 Th. 2005 diantaranya:⁹⁰

⁸⁹ Ibid, 29

- 1) Hendaklah seorang guru menanamkan niat dan tujuan dalam mengajar lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah, dan tidak berorientasi duniawi seperti harta, kedudukan, prestise atau sum'ah.
- 2) Hendaklah seorang guru selalu giat dan sibuk dengan ilmu menela'ah, membahas, mengingat dan menerbitkan karya. Dan tidak malu untuk bertanya.
- 3) Tidak menyembunyikan sesuatu dari ilmu yang dibutuhkan
- 4) Duduk dengan tenang dan pada posisi yang bisa dilihat semua murid dan menggunakan pakaian bersih.

Dalam setiap menjalankan tugas apapun seseorang muslim sudah seharusnya memperbaiki dan memantapkan niat yang terbetik dalam hatinya terlebih dahulu. Jika niat yang muncul adalah untuk selain Allah, misalnya untuk membuat senang atasan, melakukan pekerjaan bila ada uang tambahan, ingin mendapat pujian orang lain dan sebagainya, sehingga cenderung kepada riya' dan sum'ah maka niat tersebut perlu secepatnya dikembalikan kepada niat yang tulus karena Allah.

Allah Melaknat orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang telah diturunkan Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah haditsnya akan siksa bagi yang menyembunyikan ilmu ketika ditanya.

Guru yang ideal adalah guru yang rajin membaca dan menulis. Pengalaman mengatakan, siapa yang rajin membaca, maka ia akan kaya akan ilmu. Namun, bila malas membaca, maka kemiskinan ilmu akan terasa.

Di samping itu guru harus menguasai kiat manajemen kelas. Guru hendaknya dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi

⁹⁰ Ibid, 40

kelas yang menguntungkan bagi anak didik supaya tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

c. Etika Guru terhadap Murid

Dalam etika guru terhadap murid imam nawawi berpendapat:⁹¹

- 1) Tidak menghalangi orang yang hendak belajar dikarenakan salah niat, Dengan menghalangi mereka dari belajar meyebabkan hilangnya ilmu.
- 2) Hendaklah sedikit demi sedikit mengarahkan murid untuk beretika, tabiat yang mulia, dan melatih diri untuk beradab yang sempurna, dan membiasakan mereka hati-hati dalam setiap urusan baik secara zahir maupun batin.
- 3) Tidak berbangga-bangga diri atas murid, tetapi berlembut dan merendahkan diri.

Etika hubungan guru dengan peserta didik menuntut terciptanya hubungan berupa helping relationship, yaitu hubungan yang bersifat membantu dengan mengupayakan terjadinya iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Dengan ditandai adanya perilaku empati, penerimaan dan penghargaan, kehangatan dan perhatian, keterbukaan dan ketulusan serta kejelasan ekspresi seorang guru.

d. Etika Guru terhadap Ilmu

Imam Nawawi dalam etika guru terhadap ilmu berpendapat:⁹²

1. Dan yang terpenting dari etika guru ialah tidak merendahkan ilmu, akan tetapi menjaganya sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf

⁹¹ Ibid, 59

⁹² Ibid, 31

Untuk meraih sukses di dunia, sarana untuk meraih sukses di akhirat adalah ilmu , ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dihadapan Al- Khaliq maupun makhluk-Nya. Tingginya kedudukan ilmu di hadapan Al Khaliq dapat dilihat dari pengistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi hamba-Nya yang berilmu.

e. Etika Guru terhadap Sesama

Menurut Imam Nawawi etika guru terhadap sesama diaantaranya:⁹³

- 1) Pemurah, dermawan, wajah berseri tanpa berlebih-lebihan, Santun, menjauhi dari banyak tertawa dan canda.
- 2) Menghindarkan diri dari hasud, riya', dan membanggakan diri, menghina orang lain, dan tidak sombong atas orang lain.

Di luar sekolahpun seorang guru haruslah menjaga kode etik guru sendiri seperti menghormati tetangga dan masyarakat semuanya dengan tidak iri apa yg di peroleh orang lain, maupun tidak sombong apa yang di dapatkan oleh diri sendiri.

B. Etika guru dalam UU RI No. 14 Th. 2005

Dalam UU RI No.14 Th. 2005 etika guru terdapat pada:

1. Etika Personal Guru

⁹³ Ibid , 30

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 7 butir b. Seorang guru memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁹⁴

Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.⁹⁵

C. Relevansi Etika Guru Menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14

Th. 2005

1. Relevansi Etika Personal Guru menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

Pertama, Imam Nawawi menyatakan, hendaklah seorang guru berakhlak dan bertabiat mulia sesuai dengan syari'at . Dalam kitabnya Hadits Arba'in An- Nawawiyah, hadits ke-31 membahas tentang zuhud.⁹⁶

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 7 butir b.

“Seorang guru memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.”⁹⁷

Pendapat Imam Nawawi dalam etika guru terhadap dirinya memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 7 butir b yakni sama-sama berbicara tentang akhlak mulia, namun

⁹⁴ Ibid, 8

⁹⁵ Ibid, 15

⁹⁶ imam Nawawi, *Hadist Arbain An- Nawawiyah* Terjemah Bahasa Indonesia: Agus Waluyo, (surabaya: aw plublisher. 2005), hlm 37

⁹⁷ UU RI No 14/2005, hlm. 6

Undang Undang Guru dan Dosen ini belum “membumi” dan masih banyak ditemukan perilaku-prilaku destruktif. Hal ini dikarenakan belum munculnya pribadi-pribadi cerdas, kreatif, dan berbudi luhur sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pendidikan Islam yakni terbentuknya manusia yang beriman, cerdas, kreatif, dan memiliki keluhuran budi.

Kedua, Imam Nawawi menjelaskan hendaklah seorang guru selalu merasakan akan pengawasan Allah dengan memperbanyak bertasbih, bertahlil, memperbanyak zikir dan do'a-do'a serta menghindari hal-hal yang syubhat dan menghindarkan diri dari perbuatan sia-sia.⁹⁸

Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.”⁹⁹

Pendapat Imam Nawawi ini juga memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d yakni, hendaklah seorang guru taat akan hukum, baik hukum Allah maupun hukum buatan manusia, dan hendaklah seorang guru menerapkan nilai- nilai agama.

Tabel Hubungan

Imam Nawawi	UU RI No. 14 Th. 2015
seorang guru berakhlak dan bertabiat mulia sesuai dengan syari'at	Seorang guru memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan,

⁹⁸ Imam Nawawi, *Adab al 'Aim wa al-Muta'allim fi Muqoddimatu al-Majmu'*
 Terjemahan: Sri Andryani Hamid (Jeninah Barat : Tonto, 1987), hlm. 31

⁹⁹ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 15

	dan akhlak mulia
Seorang guru selalu merasakan akan pengawasan Allah	Dalam melaksanakan tugas keprofesionala guru berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika

Hubungan ini terletak pada kata keimanan, ketakwaan dan ahlak mulia sedangkan pada pasal 20 butir D terletak pada kata kaa menjunjung tinggi nilai nilai agama dan etika.

2. Relevansi Etika Guru dalam Mengajar menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

Pertama, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya seorang guru dalam mengajar hendaklah menanamkan niat lillahi ta'ala, dan tidak berorientasi duniawi.¹⁰⁰

Undang Undang Guru Pasal 7 butir b

“Dalam prinsip Profesionalitas menyatakan profesi guru dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia”¹⁰¹

Relevansi etika guru menurut Imam Nawawi dengan Undang Undang Guru dan Dosen pasal 7 dan pasal 20 yakni, kedua-duanya sama-sama menghendaki seorang guru dalam mengajar berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Kedua, Imam Nawawi menegaskan bahwasanya seorang guru hendaklah selalu giat menela'ah membahas serta bersungguh-sungguh dalam mengajar.¹⁰²

¹⁰⁰ Imam Nawawi, Op Cit, hlm. 29

¹⁰¹ Ibid, hlm. 7

¹⁰² Ibid, hlm. 31

Undang Undang Guru Pasal 7 butir g

“Prinsip profesionalitas yakni, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.”¹⁰³

Pendapat Imam Nawawi ini memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru Pasal 7 butir g yakni, seorang guru selalu meningkatkan pengetahuannya.

Ketiga, Imam Nawawi menegaskan bahwasanya seorang guru tidak boleh menyembunyikan ilmu atau menyampaikan ilmu sedangkan ia belum ahli dalam bidangnya, dan hendaklah bersungguh-sungguh dalam mengajar hingga ilmu yang diajarkan benar-benar tertanam.¹⁰⁴

Pasal 8 yakni,

“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”¹⁰⁵

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 8 dan Pasal 20 butir a yakni, sama-sama menjelaskan bahwa syarat seorang guru harus berkompeten dalam materi ajarnya.

Keempat, Duduk pada posisi yang bisa dilihat semua murid. Memulai pelajaran dengan membaca apa yang mudah dari al-Qur’an, Sholawat atas nabi, Mengevaluasi hasil belajar dan tidak memperpanjang jam belajar.¹⁰⁶

¹⁰³ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 8

¹⁰⁴ ImamNawawi, Op Cit, hlm. 35

¹⁰⁵ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 6

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 10

Undang undang guru pasal 20 butir a

“Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.”¹⁰⁷

Pendapat Imam Nawawi ini Memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru pasal 20 butir a yaitu sama sama mengevaluasi pembelajaran.

Tabel Hubungan

Imam Nawawi	UU RI No. 14 Th. 2015
seorang guru dalam mengajar hendaklah menanamkan niat lillahi ta'ala, dan tidak berorientasi duniawi.	Profesionalitas menyatakan profesi guru dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen
seorang guru hendaklah selalu giat menela'ah membahas serta bersungguh-sungguh dalam mengajar.	memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
seorang guru tidak boleh menyembunyikan ilmu atau menyampaikan ilmu sedangkan ia belum ahli dalam bidangnya	guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani
Mengevaluasi hasil belajar dan tidak memperpanjang jam belajar	Merencanakan pembelajaran melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran

3. Relevansi Etika Guru terhadap Murid menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

Pertama, Imam Nawawi menyatakan bahwa seorang guru tidak boleh menghalagi orang yang hendak belajar dikarenakan salah niat, dan hendaklah menolong untuk kemaslahatan murid dan menganggap

¹⁰⁷ Ibid, hlm. 10

murid seperti anak sendiri, meneliti serta menanyakan ketidakhadiran seorang murid.¹⁰⁸

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 20 butir c.

“Seorang guru berkewajiban bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.”¹⁰⁹

Pendapat Imam Nawawi ini memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir c yakni, hendaklah seorang guru bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap murid.

Kedua, Imam Nawawi menyatakan hendaklah seorang guru mengarahkan murid untuk beretika, bertabiat yang mulia, melatih diri untuk beradab sempurna, serta berusaha menjadikan murid cinta akan ilmu.¹¹⁰

Undang Undang Guru dan Dosen Pasal 6

“Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab.”¹¹¹

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen yakni, kewajiban seorang menjadikan murid berakhlak mulia dan cinta akan ilmu.

¹⁰⁸ Imam Nawawi, Op Cit, hlm. 36

¹⁰⁹ UU RI No 14/2005. Log Cit, hlm. 15

¹¹⁰ Imam Nawawi, Op Cit. hlm. 34

¹¹¹ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 7

Ketiga, Seorang guru tidak boleh membanggakan diri dihadapan murid dan hendaklah berlemah lembut terhadap murid.

Undang Undang guru Pasal 7 butir b yaitu

“memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.”¹¹²

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru pasal 7 butir b yakni, kewajiban seorang guru untuk berakhlak mulia.

Kelima, Hendaklah guru memotivasi murid dalam belajar, memberikan pujian dan hukuman.

Undang Undang Guru pasal 14 butir f

“memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan”

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru pasal 14 butir f yakni, pemberian reward pada peserta didik.

Tabel Hubungan

Imam Nawawi	UU RI No. 14 Th. 2015
Seorang guru tidak boleh menghalangi orang yang hendak belajar dikarenakan salah niat, dan hendaklah menolong untuk kemaslahatan murid dan menganggap murid seperti anak sendiri, meneliti serta menanyakan ketidakhadiran seorang murid.	Seorang guru berkewajiban bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
Memiliki komitmen untuk	Kedudukan guru dan dosen

¹¹² Ibid, hlm. 5

meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. seorang guru mengarahkan murid untuk beretika, bertabiat yang mulia, melatih diri untuk beradab sempurna, serta berusaha menjadikan murid cinta akan ilmu.	sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab.
Guru tidak boleh membanggakan diri dihadapan murid dan hendaklah berlemah lembut terhadap murid.	Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
Guru memotivasi murid dalam belajar, memberikan pujian dan hukuman.	Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik

Hubungan etika Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005 pada pasal 20 butir C ini terletak pada objectifitas guru terhadap peserta didik tidak melihat dari latar belakang peserta didik itu sendiri.

Sedangkan pada pasal 6 terletak pada pengarahan peserta didik pada agar menjadi manusia sejati yang beriman dan bertakwa dan menjadi warga Negara yang bertanggung jawab. Sedangkan pada pasal 7 butir b terletak pada keimanan dan ketakwaan dan ahlak mulia.

4. Relevansi Etika Guru terhadap ilmu menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

Imam Nawawi menyatakan janganlah seorang guru merendahkan ilmu.¹¹³

Pasal 4 Undang Undang Guru dan Dosen

“Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 7 prinsip profesionalitas mengatakan yakni, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.”¹¹⁴

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru pasal 4 dan 7 butir b yakni meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.

Tabel Hubungan

Imam Nawawi	UU RI No. 14 Th. 2005
Seorang guru tidak boleh merendahkan ilmu.	Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Hubungan etika guru menurut Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005 terdapat pada ahlak mulia yaitu tidak boleh merendahkan ilmu.

¹¹³ ImamNawawi, Op Cit. hlm. 31

¹¹⁴ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm.7

5. Relevansi Etika Guru terhadap sesama menurut Imam Nawawi Dengan UU RI No. 14 Th. 2005

Imam Nawawi menyatakan hendaklah seorang guru memiliki wajah berseri, pemurah, dermawan, santun, menghindarkan diri dari hasud, riya' menghina orang lain serta sombong.¹¹⁵

Manusia tidak tahu akhir dari kehidupannya. Adapun cara untuk menghilangkan dari sifat menghina hasud, riya' dan penyakit lainnya yaitu berakhlak dengan akhlak Allah, dan tidak menganggap diri yang paling suci.

Undang Undang Guru dan Dosen pasal 20 butir d, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.¹¹⁶

Pasal 10 kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.¹¹⁷

Pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan Undang Undang Guru dan Dosen pasal 10 dan pasal 20 butir d, yakni

¹¹⁵ Imam Nawawi, Op Cit. hlm. 31

¹¹⁶ UU RI No 14/2005, Op Cit, hlm. 11

¹¹⁷ Ibid, hlm 5

hendaklah seorang guru memiliki kepribadian yang baik dan mampu bersosialisasi dengan baik.

Tabel Hubungan

Imam Nawawi	UU RI No. 14 Th. 2005
seorang guru memiliki wajah berseri, pemurah, dermawan, santun, menghindarkan diri dari hasud, riya' menghina orang lain serta sombong	kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensipedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional

Dalam hal ini seorang guru harus mempunyai kompetensi social seperti contoh yang di jelaskan oleh Imam Nawawi yaitu memiliki wajah berseri, pemurah, dermawan, tidak sombong dan lain sebagainya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Etika guru menurut Imam Nawawi yang terpenting dan harus diperhatikan ada lima diantaranya etika personal guru, etika guru terhadap murid, etika ilmu kepada pengetahuan, etika guru dalam bersosial dan etika guru disaat mengajar.
2. Dalam UU RI No. 14 Th. 2005 tentang guru etika guru dalam bersosialisasi terdapat pada pasal 10 dan pasal 20 butir d, etika guru dalam berilmu terdapat pada pasal 4 dan pasal 7 butir b, etika guru dalam pembelajaran terdapat pada pasal 20 butir adan d, pasal 7 butir g dan pasal 8, etika guru terhadap murid terdapat pada pasal 20 butir c, pasal 6 , pasal 7 butir b dan pasal 14 butir f dan etika personal guru terdapat pada pasal 20 butir d dan pasal 7 butir b.
3. Relevansi Etika guru menurut Imam Nawawi terhadap UU RI No. 14 Th. 2005 diantaranya:
 - a. Dalam etika personal Guru, baik Imam Nawawi maupun UU RI No. 14 Th. 2005 menghendaki seorang guru berakhlak dan bertabiat mulia, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, nilai- nilai agama dan etika.
 - b. Etika guru dalam mengajar, Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005 sama-sama menyatakan bahwa seorang guru harus berkompeten dalam materi yang akan diajar, dalam UU RI No.

14 Th. 2005 hal ini dibuktikan dengan adanya kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik.

- c. Etika guru terhadap murid, Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005 sama-sama menekankan bahwa tugas seorang guru mendidik, membimbing, melatih dan mengarahkan murid untuk beretika, bertabiat yang mulia dan sifat-sifat yang terpuji lainnya.
- d. Etika guru terhadap ilmu, etika guru menurut Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005 yakni, seorang guru hendaklah selalu meningkatkan ilmu pengetahuan.
- e. Etika Guru terhadap sesama, Imam Nawawi dan UU RI No. 14 Th. 2005 sama-sama menyatakan hendaklah seorang guru memiliki kepribadian yang baik, dinamis dan mampu bersosialisasi melalui kompetensi sosial.

B. SARAN

1. Guru hendaknya memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT
2. Guru hendaklah aktif melakukan pengembangan diri, meningkatkan kemampuan, kapasitas dan potensi keilmuan.
3. Guru hendaklah bersikap dan berperilaku mencerminkan keluhuran budi dan akhlak yang mulia.
4. Hendaklah mampu berkolaborasi dengan sesama guru yang lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Karim Akyawi. 2009. *Metode Nabi dalam mendidik dan Mengajar, Konsep Pendidikan sesuai al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Abuddin Nata. 2009. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran Jakarta : Kencana*
- 2009, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Amin. 1957. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Terj. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang
- An-Nawawi, 2005. *At-Tibyan Adab Penghafal Al-Qur'an (At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur'an)*. (Penerjemah: Umiiyati Syyidatul Haro). Jakarta: Al-Qawwam.
- Ahmad Tantowi, 2009. *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. 4
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2006. *al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV syaams
- Franz Magnis Suseno, 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius
- Fuad Asy Syalhub, 2006. *Guruku Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), 2008. *Lembaga Hidup dalam dalam Samsul Nizar Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana
- Imam Nawawi, 1987. *Adab al 'Aim wa al-Muta'allim fi Muqoddimatu al-Majmu'* Terjemahan Sri Andryani Hamid . Jeninah Barat : Tonto
- Iwah Wahyudi, 2012. *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya
- Jamal Ma'mur Asmani, 2009. *7 kompetensi Guru Menyenangkan dan professional*. Yogyakarta: Power Books

- Klaus Krippendorff, 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Terjemah: Farid Wajidi, Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press
- M. Sukarjo, 2009. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mohammad Irfan dan Mastuki, 2000. *Teologi Pendidikan Tauhid sebagai Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta : Friska Agung Insani
- Mestika Zed, 2004. *Motode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Mudhor Ahmad, 1997. *Etika Dalam Islam, Al Ikhlas*, Surabaya: IAIN Surabaya
- Muhaimin Abdul Mujit, 2010. *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Balai Pustaka
- Muhaimin, 2004. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- P. Joko Subagyo, 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sardiman, 2010. *Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syaiful Bahri Djamarah, 2005. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka cipta
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salfen Hasri, 2009. *Sekolah Efektif dan guru Efektif*, Yogyakarta: Aditya Media
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2010. *Islam and Secularisme*, terjemahan Khalif Muammar et al. Bandung: Institut pemikiran Islam dan Pembangunan Insan
- Tafsir, Ahmad. 1991. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thoyib Sah Saputra dan Wahyudin, 2007. *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah*, Semarang: Toha Putra
- Tohirin, 2006. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integritas dan Kompetensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Yusuf al-Qardhawi, 1994. *Konsepsi Ilmu dalam Persepsi Rasulullah SAW, Karakter Ilmu dan Ulama'* Jakarta: Firdaus

Zainudin Ali, 2008. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara


<http://metrolisa.info/guru-sebagai-motivator-akhlak.html>

<http://journal.um.ac.id/index.php/wahana-sekolah-dasar/article/view/2018>

<http://pakgalih.wordpress.com/20018/04/07/pengertian-dan-fungsi-kode-etik/>

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/04/21/p7j5qr396-kemendikbud-sesalkan-pemukulan-siswa-smk-di-purwokerto>

[https://news.detik.com/berita/d-2616054/3-guru-jis-jalani-pemeriksaan-soal-dugaan-kekerasan,](https://news.detik.com/berita/d-2616054/3-guru-jis-jalani-pemeriksaan-soal-dugaan-kekerasan)





LAMPIRAN - LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang- Undang tentang Guru dan DoseMengingat :

1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau

- dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
 12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
 13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
 14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
 15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
 17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
 18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
 20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
 21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat

pendidik.

Pasal 4

- (1) Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

- (1) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

- (1) Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik

profesi.

BAB IV GURU

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan

pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

- (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau

pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

- (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 36

- (1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 39

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan,

ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

- (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

- (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. memberikan perlindungan profesi guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.



LAMPIRAN II



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Gajayana 50 Malang. Telp. (0341) 552398. Fax. (0341) 572533
Website: www.fitk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wahyu Apri Ramadhan
NIM : 11110196
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Pembimbing : Dr. Isti anah Abu Bakar, M.Ag
Judul : ETIKA GURU MENURUT IMAM NAWAWI DAN
RELEVANSINYA DENGAN UU RI NO. 14 Th. 2005

No.	Tanggal/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
1.	26 Januari 2018	ACC judul proposal	
2.	2 Pebruari 2018	Konsultasi bab 1, dan bab 2	
3.	12 Pebruari 2018	Konsultasi bab 3	
4.	23 Pebruari2018	ACC ujian proposal	
5.	16 April 2018	Konsultasi bab 4 hasil penelitian	
6.	23 April 2018	Konsultasi bab 5, dan bab 6	
7.	1 Mei 2018	Revisi bab 4, 5, dan 6	
8.	21 Mei 2018	ACC ujian skripsi	

Mengetahui,
Ketua Jurusan PAI

Dr. Marno, M.Ag

NIP. 197208222002121001

Lampiran III

BIODATA



Nama : Wahyu Apri Ramadan
NIM : 11110196
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 1 April 1992
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan
Agama : Islam
Tahun Masuk : 2011
Alamat : RT/RW 002/ 001 Trotok – Trotok – Wedi – Klaten
No. HP : 0895395083454

